

# RANHIR RENSTRA TAHUN 2024 - 2026

MEMBANGUN KALTIM  
UNTUK NUSANTARA



DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturam Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026.

## Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

## Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- BAB I. Pendahuluan;
  - BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
  - BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
  - BAB IV. Tujuan dan Sasaran;
  - BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;
  - BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan
  - BAB VII. serta Pendanaan;
  - BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
  - Penutup.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah sesuai dengan:

- a. sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

#### Pasal 5

Renstra PD selanjutnya menjadi:

- a. pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

- b. bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
SEKRETARIAT DAERAH  
3  
SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009



## **Kata Pengantar**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan **“RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)”** Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur periode Tahun 2024–2026, sebagai kelanjutan dan penyempurnaan dari Renstra periode lima tahun sebelumnya.

Renstra ini secara garis besar memuat tentang tujuan yang akan dicapai pada akhir Tahun 2026 serta sasaran-sasaran tahunan yang akan dicapai selama Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026. Selain itu juga diuraikan strategi bagaimana mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara penetapan kebijakan-kebijakan yang perlu diambil dan program/kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dengan segala keterbatasan waktu dan sumberdaya, penyusunan Rancangan Renstra ini tidak dapat dilakukan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan arahan dan pembimbingan selama penyusunan Rancangan Renstra ini.

Terima kasih yang tak terhingga juga sepatutnya kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Timur, yang telah memberikan kepercayaan, kesempatan, dan bimbingan kepada kami untuk menjalankan urusan pemerintahan serta program pembangunan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Kalimantan Timur.

Disadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Renstra ini masih terdapat kekurangan baik dalam sistematika maupun kandungan materinya. Namun diharapkan bahwa Rancangan Renstra ini dapat mencerminkan rencana-rencana strategis pembangunan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Samarinda, 14 Juli 2023

Kepala,

**Munawwar, S.T, M.Si**  
Pembina Utama Muda/IV-C  
NIP. 19671129 1998303 1 003

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan daerah yang meliputi RPJPD 20 tahun, RPJMD 5 tahun, dan RKPD tahunan. Kemudian Dinas/Badan Daerah wajib menjabarkannya ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas/Badan. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata cara evaluasi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang memuat gambaran pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, Tujuan dan sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Hal tersebut dimaksudkan agar kegiatan pembangunannya berjalan efektif, efisien dan ber sasaran.

Misi RPJPD Kaltim 2005-2025 (Perda 15 Tahun 2008)	Agenda Pemb. RPJMN 2020-2024 (Perpres 18 Tahun 2020)	Misi RPJMD 2019-2023 (Perda 8 Tahun 2021)	Isu Strategis Daerah 2024-2026	RPD Kaltim 2024-2026
Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Berdaulat dalam pembangunan SDM yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Aspek Sumber Daya Manusia
Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan	Percepatan transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Aspek Ekonomi Wilayah
Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional	Memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur	
Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Aspek Lingkungan Hidup
Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Aspek Tata Kelola Pemerintahan

RPJMD memuat visi, misi, dan program kepala daerah. RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi

lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur sebagai satuan kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan telah menjalankan peran yang cukup penting dalam kemajuan pembangunan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen rencana strategis Dinas.

Seiring dengan dinamika dan perkembangan yang terjadi di masyarakat, sudah tentu pelaksanaan program pembangunan harus tetap dilaksanakan, namun perlu dilakukan evaluasi untuk menentukan prioritas program yang telah ditetapkan sebelumnya, agar tujuan dan sasaran pembangunan lebih fokus terhadap permasalahan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara akan mengubah konstelasi arah pembangunan Kalimantan Timur. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru, Kalimantan akan membawa potensi pengembangan ekonomi yang lebih besar sekaligus menjadi episentrum pertumbuhan yang semakin merata di luar Jawa. Sehingga, akan muncul keterkaitan antar sektor dan antar wilayah yang baru yang akan mendorong pengembangan Kalimantan Timur di masa mendatang.

Ketergantungan perekonomian Kalimantan Timur yang tinggi atas sumberdaya alam menghambat proses untuk menciptakan pertumbuhan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi ekonomi untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalihkan sumber pertumbuhan ekonomi utama yang berbasis tenaga kerja low skilled dan sumber daya alam ke arah sumber pertumbuhan yang berbasis produktifitas. Hadirnya rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat menjadi pemantik sekaligus peluang dalam mendorong akselerasi transformasi ekonomi dan kemandirian daerah Kalimantan Timur, khususnya dalam upaya mendorong hilirisasi industri berbasis sumberdaya alam, memanfaatkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai pusat pertumbuhan berbasis maritim serta melalui pengembangan

dan pembangunan perkotaan yang lebih modern di Kalimantan Timur. Tahun 2024-2026 menjadi tahun yang penting untuk dapat meletakkan dasar rencana pembangunan ke depan tidak hanya untuk mengatasi permasalahan dan isu strategis saja, namun juga menyiapkan arah kebijakan untuk menangkap peluang yang ada dan mendorong akselerasi transformasi ekonomi dan sosial.

Dari hasil identifikasi permasalahan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang diantaranya adalah: pertumbuhan ekonomi yang masih rendah dan fluktuatif menunjukkan bahwa perekonomian yang ditopang oleh sektor migas dan batubara cenderung tidak dapat berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh semakin menurunnya cadangan sumber daya alam yang tidak terbarukan, seperti migas dan batubara yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi serta ketergantungan pada harga pasar. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menjamin keberlanjutannya dan mendorong pengembangan ekonomi potensial melalui pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dominasi kontribusi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap keberlangsungan pembangunan daerah telah menimbulkan ketergantungan terhadap sumberdaya yang tersedia pada sektor ini. Pada kenyataannya semenjak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 kontribusi penerimaan di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral mengalami penurunan, baik penerimaan dari Batubara maupun dari Minyak dan Gas Bumi. Hal ini menjadi tugas bagi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral menjamin ketersediaan energi melalui pengembangan sector Energi Baru Terbarukan dan sumber daya mineral lainnya baik dalam bentuk cadangan maupun produksi dan penjualan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Perencanaan Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55333);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- Permendagri 90 Tahun 2019 Tantang KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERA
- Permendagri 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- Kepmendagri 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW
- Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

– Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2024 – 2026 dimaksudkan untuk merumuskan Tujuan dan Sasaran guna melaksanakan masa transisi pemerintah daerah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru serta penjabaran arah dan kebijakan Pembangunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang dituangkan dalam program/kegiatan pembangunan di sektor energi dan sumber daya mineral secara terpadu dengan arah yang jelas dan terintegrasi dengan dokumen rencana lainnya. Penjabaran RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 untuk perencanaan masa transisi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan sebagaimana ketentuan yang berlaku dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah untuk menyelaraskan program/kegiatan yang akan dilaksanakan guna pencapaian tujuan/sasaran pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam dokumen RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 tujuannya adalah :

1. Menggambarkan kondisi pembangunan sector energi dan sumber daya mineral yang ingin diwujudkan pada akhir periode perencanaan;
2. Menjelaskan tujuan jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan serta sasaran-sasaran tahunan yang harus dicapai selama periode perencanaan;
3. Acuan dalam perencanaan kerja dan kinerja tahunan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis sekurang-kurangnya 7 (tujuh) bab dengan rician sebagai berikut : :

- Bab I Pendahuluan : memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penyusunan renstra perangkat daerah;
- Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah : menguraikan tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah dan memuat tantangan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah;
- Bab III Permasalahan dan isu Strategis Perangkat Daerah : memuat permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah dengan melakukan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Penentuan Isu-isu Strategis;
- Bab IV Tujuan dan sasaran : memuat Tujuan dan Sasaran perangkat daerah dengan merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, hubungan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan tujuan dan sasaran yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- Bab V Strategi dan Arah Kebijakan : memuat strategi dan arah kebijakan jangka menengah perangkat daerah;
- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan : memuat rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah, pagu indikatif, lokasi kegiatan, kelompok sasaran kurun waktu 5 (lima) Tahun;
- Bab VII Kinerja Pelayanan Bidang Urusan : menyajikan kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah
- Bab VIII Penutup : Berisi ringkasan serta langkah langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Seiring dengan perkembangan pelaksanaan otonomi daerah sejak era reformasi telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, namun di dalam perjalannya selama kurun waktu satu dasawarsa pelaksanaan otonomi daerah dengan beberapa peraturan turunannya mengalami perkembangan sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dan terakhir Pemerintah melakukan perubahan peraturan perUndang-Undangan tersebut dan menggantikannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tanggal tanggal 2 Oktober 2014.

Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah ditetapkan mengenai pembagian urusan Pemerintahan, baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota) yang dijabarkan kedalam tiga urusan yang meliputi urusan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren dan termasuk dalam urusan pilihan, dengan diterbitkannya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengalami perubahan dalam pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah, oleh sebab itu dengan adanya Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai bentuk penataan kembali kelembagaan dan fungsi organisasi perangkat daerah perlu dilakukan perubahan fungsi organisasi pemerintahan daerah khususnya yang membidangi urusan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.


Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan azas otonomi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan diatas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang mineral dan batubara;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis geologi dan air tanah;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang ketenagalistrikan;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang energy baru terbarukan dan konservasi energi;
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
9. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana dalam bagan berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS ENERGY DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka uraian tugas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, yang masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai Uraian

Tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
2. Menyusun rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
3. Mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketetapan pencapaian sasaran program;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas
5. Mendistribusikan tugas kepada sekretariat, Bidang-bidang dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai program kerja masing-masing;
6. Menandatangani surat dinas sesuai dengan kewenangannya untuk terti administrasi;
7. Melaksanakan urusan desentralisasi serta dekonsentrasi dan pelayanan umum di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kebijakan teknik bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan tugas;
9. Melakukan kerjasama dan memfasilitasi kegiatan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Provinsi, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarakan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program;
10. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;

11. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
12. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
13. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat, Bidang dan UPTD berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang dan tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

#### B. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perencanaan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat (humas) dan protokol dan administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Mengarahkan penyusunan rencana program Sekretariat dengan mengarahkan dan memberikan petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Sekretariat dan kebijaksanaan yang ada agar tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
3. Mendistribusikan tugas pokok Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
5. Mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
6. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait, Kab/Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;

7. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
9. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan untuk menentukan program kegiatan yang akan datang;
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Sekretariat, terdiri atas :

1. Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
  - a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Subbag Perencanaan Program berdasarkan peraturan yang.
  - b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
  - c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
  - d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
  - e. Menyiapkan bahan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, LPKD, TEPR dan laporan program sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan;
  - f. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
  - g. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan perencanaan program dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
  - h. Mengevaluasi dan menyiapkan bahan laporan realisasi

anggaran secara periodik berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;

- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- k. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatan agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- l. Mengawasi dan mengendahkan kegiatan pembukuan dan administrasi keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan;
- m. Meneliti dan menyempurnakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai realisasi dan bukti-bukti pengeluaran agar tertib administrasi keuangan;
- n. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran anggaran berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi;
- o. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- p. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
- q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta upaya penyelesaian masalahnya;
- r. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

- s. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.
2. Sub Bagian Umum mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
    - a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Umum berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
    - b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
    - c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
    - d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
    - e. Menyiapkan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat sesuai dengan peraturan agar tertib administrasi;
    - f. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan, penerimaan penyimpanan dan pengeluaran barang berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi;
    - g. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
    - h. Menyiapkan bahan koordinasi penetapan standar pelayanan minimal UPTD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk acuan dalam melaksanakan tugas;
    - i. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan, hukum dan kehumasan dengan instansi berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
    - j. Menyusun dan membuat laporan hasil monitoring realisasi kegiatan inventaris barang/asset secara periodik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tertib administrasi;

- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

C. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Geologi dan Air Tanah dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Geologi dan Air Tanah sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
3. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Geologi dan Air Tanah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
5. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Geologi dan Air Tanah dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
6. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program pemetaan geologi, konservasi air tanah dan pengawasan dan pemanfaatan air tanah;
7. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknik pemetaan geologi, konservasi air tanah dan pengawasan dan pemanfaatan air tanah;
8. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
9. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang Geologi dan Air Tanah di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;

10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Geologi dan Air Tanah untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada Pimpinan.

Bidang Geologi dan Air Tanah, terdiri atas :

1. Seksi Pemetaan Geologi; mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
  - Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pemetaan Geologi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
  - Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
  - Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
  - Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pemetaan Geologi berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
  - Melakukan persiapan, penyelidikan, laboratorium, studio, dan pelaporan pemetaan geologi tematik skala lebih besar dari 1:50.000;
  - Melakukan pemetaan kawasan rawan bencana geologi skala lebih besar dari 1:50.000; dan
  - Penyusunan neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara dan migas;
  - Membuat perkiraan lifting minyak dan gas bumi dan dana bagi hasil yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi;
  - Melaksanakan konsultasi daerah dalam rangka rencana penawaran wilayah kerja dan pengembangan lapangan wilayah yang pertama kali (plan of development);
  - Fasilitasi Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama (PPLB) antara kegiatan minyak dan gas bumi dengan kegiatan selain kegiatan minyak dan gas bumi;
  - Pemantauan pelaksanaan pengembangan masyarakat oleh kegiatan minyak dan gas bumi;

- Memberikan advis teknis dalam rangka pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi minyak dan gas bumi serta advis teknis.pengelolaan sumur tua oleh KUD dan BUMD;
  - Melakukan dan penyebaran data dan informasi geologi pada wilayah provinsi;
  - Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
  - Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Pemetaan Geologi sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
  - Melakukan evaluasi realisasi kegiatan Seksi Pemetaan Geologi di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
  - Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan;
2. Seksi Konservasi Air Tanah; mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Konservasi Air Tanah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
  - Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
  - Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
  - Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Konservasi Air Tanah berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
  - Melakukan penyelidikan dan pemantauan air tanah untuk penyusunan peta zonasi konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi (selain cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas negara);
  - Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk menetapkan

zona konservasi air tanah pada CAT dalam daerah provinsi (selain CAT lintas provinsi dan lintas negara);

- Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk melakukan perlindungan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dari hal-hal yang akan mengancam kualitas dan kuantitas air tanah antara lain melalui pembatasan pemakaian air tanah dan perlindungan daerah imbuhan air tanah dalam Daerah provinsi;
- Pengeboran eksplorasi air tanah dan pemanfaatannya
- Mengelola dan menyebarkan informasi peta zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah di dalam Daerah provinsi;
- Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan konservasi air tanah sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- Melakukan evaluasi realisasi kegiatan Seksi Konservasi Air Tanah di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

3. Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Air Tanah; mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Air Tanah berdasarkan peraturan yang berlaku;
- Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pengawasan

dan Pemanfaatan Air Tanah berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;

- Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk penerbitan rekomendasi teknik air tanah dalam Daerah Provinsi oleh dinas teknik terkait kepada instansi penerbit izin (selain cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas negara);
- Mengelola data rekomendasi teknik air tanah dan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian/pemanfaatan, dan izin perusahaan air tanah serta nilai perolehan air tanah dalam Daerah Provinsi;
- Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi teknik yang tertuang dalam izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian/pemanfaatan, dan izin perusahaan air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah Provinsi.
- Menetapkan nilai perolehan air tanah sebagai bahan untuk perhitungan pajak air tanah.
- Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan pengawasan dan pemanfaatan air tanah sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- Melakukan evaluasi realisasi kegiatan Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Air Tanah di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

#### D. Kepala Bidang Mineral dan Batubara

Kepala Bidang Mineral dan Batubara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Mineral dan Batubara.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Mineral dan Batubara mempunyai fungsi :

1. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Mineral dan Batubara dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Mineral dan Batubara sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
3. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Mineral dan Batubara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
5. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Mineral dan Batubara dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
6. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program perusahaan mineral dan batubara, pembinaan teknik mineral dan batubara serta produksi dan penjualan mineral dan batubara;
7. Melakukan pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknik perusahaan mineral dan batubara, pembinaan teknik mineral dan batubara serta produksi dan penjualan mineral dan batubara;
8. Melakukan bimbingan teknik bidang mineral dan batubara, fasilitasi permasalahan bidang mineral dan batubara dan koordinasi dengan sektor lain;
9. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
10. Melakukan monitoring dan evaluasi realitas kegiatan Bidang Mineral dan Batubara di Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Mineral dan Batubara mengetahui tingkat capaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi

serta upaya pemecahan;

12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

Bidang Mineral dan Batubara, terdiri dari :

1. Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara, mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- Melakukan evaluasi permohonan IUP Mineral dan Batubara, evaluasi laporan dan bimbingan laporan RKAB, FS, Laporan Eksplorasi dan Operasi Produksi, evaluasi permohonan kegiatan IUP dan SKT, penyusunan pedoman dan standar evaluasi IUP Mineral dan Batubara, penyusunan data statistik IUP, pertimbangan teknik permohonan IUP Mineral dan Batubara baik Eksplorasi maupun Operasi Produksi, melaksanakan Comissioning dan evaluasi pematokan batas IUP, menyelesaikan permasalahan tumpang tindih IUP dan permasalahan lahan kegiatan usaha pertambangan;
- Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan perusahaan mineral dan batubara sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- Melakukan evaluasi realisasi kegiatan Seksi Pengusahaan

Mineral dan Batubara di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;

- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

2. Seksi Pembinaan Teknik Mineral dan Batubara, mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pembinaan Teknik Mineral dan Batubara berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pembinaan Teknik Mineral dan Batubara berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- Melakukan penerbitan Izin Tangki BBC, Gudang Bahan Peledak, Kartu Izin Meledakkan dan pengesahan Kepala Teknik Tambang, menyelenggarakan kegiatan persetujuan RKTTLAB Perusahaan Pertambangan, bimbingan teknik kegiatan Pembinaan Teknik Mineral dan Batubara, melaksanakan monitoring dan evaluasi K3 dan Lingkungan Pertambangan, melakukan fasilitasi permasalahan pada kegiatan pembinaan Teknik Mineral dan Batubara serta melakukan koordinasi dengan sektor lain;
- Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan pembinaan teknik mineral dan batubara sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- Melakukan evaluasi realisasi kegiatan Seksi Pembinaan

Teknik Mineral dan Batubara di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;

- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

3. Seksi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara, mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- Melakukan penerbitan Surat keterangan belum produksi dan surat keterangan untuk Penjualan Batubara, melaksanakan advise teknik penerbitan IUP OP khusus pengangkutan dan penjualan, IUP OP khusus penjualan dan izin blanding, menyelenggarakan kajian teknik pengolahan dan atau pemurnian, bimbingan teknik kegiatan Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara, monitoring dan evaluasi Produksi dan Penjualan, Pembayaran PNBPN Mineral dan Batubara dan rekapitulasi data CSR di sekitar perusahaan, melaksanakan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Penjualan Mineral dan Batubara serta PNBPN, fasilitasi permasalahan pada kegiatan Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara serta koordinasi dengan sektor lain;
- Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;

- Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan produksi dan penjualan mineral dan batubara sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- Melakukan evaluasi realisasi kegiatan Seksi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

E. Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
3. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
5. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
6. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;
7. Melakukan pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;
8. Melakukan bimbingan teknik bidang energi, fasilitasi permasalahan Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dan koordinasi dengan sektor lain;
9. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;

10. Melakukan monitoring dan evaluasi realitas kegiatan Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi di Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi mengetahui tingkat capaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

Bidang Energi, terdiri dari :

1. Seksi Bio Energi, mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
  - a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Bio Energi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
  - b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
  - c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
  - d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Bio Energi berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
  - e. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk penerbitan rekomendasi teknik dalam rangka penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang kegiatan pemanfaatan bioenergi yang kegiatannya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
  - f. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk penerbitan rekomendasi teknik dalam rangka penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 ton per tahun;
  - g. Melakukan inventarisasi/evaluasi kebutuhan bahan bakar dan ketersediaannya termasuk bio energi dalam rangka pemanfaatannya;
  - h. Menyelenggarakan penyediaan energi dengan

memanfaatkan bio energi untuk masyarakat;

- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan bio energi;
  - j. Melakukan pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 ton per tahun;
  - k. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
  - l. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan bio energi sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
  - m. Melakukan evaluasi realisasi kegiatan Seksi Bio Energi di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
  - n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.
2. Seksi Aneka Energi Baru dan Terbarukan, mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Aneka Energi Baru dan Terbarukan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
  - b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
  - c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
  - d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Aneka Energi Baru dan Terbarukan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
  - e. Menyusun Rencana Umum Energi Daerah.
  - f. Melakukan inventarisasi dan evaluasi potensi aneka energi baru dan terbarukan dalam rangka pemanfaatannya,

termasuk inventarisasi pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah Provinsi baik yang telah berizin maupun yang belum berizin.

- g. Menyelenggarakan penyediaan energi untuk masyarakat dengan memanfaatkan aneka energi baru dan terbarukan.
  - h. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk penerbitan rekomendasi pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi;
  - i. Melakukan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan aneka energi baru dan terbarukan.
  - j. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk penerbitan rekomendasi surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 daerah provinsi;
  - k. Monitoring dan evaluasi kegiatan usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 daerah provinsi;
  - l. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
  - m. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Aneka Energi Baru dan Terbarukan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
  - n. Melakukan evaluasi realisasi kegiatan Seksi Aneka Energi Baru dan Terbarukan di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
  - o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.
3. Seksi Konservasi Energi, mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Konservasi Energi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
  - b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat

- waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
  - d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Konservasi Energi berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
  - e. Evaluasi laporan pemakaian energi listrik dan air semua SKPD se-Kaltim untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan listriknya.
  - f. Membuat laporan pemakaian/penghematan energi listrik SKPD se-Kaltim ke Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM setiap 6 (enam) bulan sekali
  - g. Sosialisasi Penghematan Energi dan Air agar dapat terwujud pola hidup hemat energi listrik di Kabupaten yang bersangkutan
  - h. Melakukan pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Energi Listrik dan Air di Ling. SKPD Kab./Kota dan SKPD Provinsi Kaltim agar Tercipta Pola Hidup Hemat Energi Listrik dan Air.
  - i. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
  - j. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Konservasi Energi sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
  - k. Melakukan evaluasi realisasi kegiatan Seksi Konservasi Energi di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
  - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

F. Kepala Bidang Ketenagalistrikan

Kepala Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perusahaan, pengembangan serta teknik

dan lingkungan ketenagalistrikan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Ketenagalistrikan mempunyai fungsi :

1. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Ketenagalistrikan dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Ketenagalistrikan sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
3. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Ketenagalistrikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
5. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Ketenagalistrikan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
6. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program perusahaan, pengembangan serta teknik dan lingkungan ketenagalistrikan;
7. Melakukan pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan perusahaan, pengembangan serta teknik dan lingkungan ketenagalistrikan;
8. Melakukan pembinaan inspektur ketenagalistrikan provinsi;
9. Melakukan bimbingan teknik, fasilitasi permasalahan bidang ketenagalistrikan dan koordinasi dengan sektor lain;
10. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
11. Melakukan monitoring dan evaluasi realitas kegiatan Bidang Ketenagalistrikan di Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Ketenagalistrikan untuk mengetahui tingkat capaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan

melaporkan kepada pimpinan.

Bidang Ketenagalistrikan, terdiri dari:

1. Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan, mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- Melakukan penerbitan rekomendasi teknik izin operasi (IO), wilayah usaha, izin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL) dan/atau IUPTL sementara yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi, penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen, izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika, persetujuan harga jual tenaga listrik, persetujuan sewa jaringan tenaga listrik, persetujuan rencana usaha penyediaan tenaga listrik, persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik, izin usaha jasa penunjang tenaga listrik (IUJPTL) bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanaman modal dalam negeri.
- Melakukan pendampingan (witness) lembaga inspeksi dan penerbitan atau nomor register sertifikat laik operasi, fasilitasi penyelesaian perselisihan usaha ketenagalistrikan serta perlindungan konsumen;
- Melakukan pembinaan pemegang IO, IUPTL dan IUJPTL yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi;
- Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai

peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;

- Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan perusahaan ketenagalistrikan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- Melakukan evaluasi realisasi kegiatan Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

2. Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan, mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- Melakukan inventarisasi usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri, potensi sumber tenaga listrik di daerah, kebutuhan listrik daerah, penyusunan rencana umum ketenagalistrikan daerah (RUKD), dan data ketenagalistrikan daerah;
- Melakukan evaluasi penyusunan RUPTL, penyusunan tarif tenaga listrik yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi,
- Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di

daerah yang belum berkembang, terpencil dan perdesaan;

- Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan pengembangan ketenagalistrikan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- Melakukan evaluasi realisasi kegiatan Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

3. Seksi Teknik & Lingkungan Ketenagalistrikan, mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- Melakukan pengawasan dan inspeksi teknik pemegang IO, IUPTL dan IUJPTL yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi, dan pemberian pertimbangan sanksi atau pelanggaran penerapan keselamatan operasi, kelayakan teknik, lindung lingkungan;
- Melaksanakan pemantauan pembangunan sarana/infrastruktur ketenagalistrikan, CSR/Comdev dan pengelolaan lingkungan pada usaha ketenagalistrikan;


- Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan teknik dan lingkungan ketenagalistrikan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- Melakukan evaluasi realisasi kegiatan Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

## 2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah disusun berdasarkan adanya urusan pemerintahan yang harus ditangani. Namun, tidak semua urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia memegang peranan yang paling penting dan dominan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur berupaya secara berkesinambungan tetap menjaga peran sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas demi kelancaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berdasarkan tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan pembangunan di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.



### 2.2.2. Aset, Sarana, dan Prasarana


Aset, sarana, dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, baik berupa barang modal bergerak maupun tidak bergerak, sebagaimana diuraikan pada Lampiran-2.

## 2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur dinilai dari pencapaian target sebagaimana sasaran/indikator yang tercantum dalam Renstra periode Tahun 2019-2023.

Bidang Urusan penyelenggaraan pemerintahan di bidang energi dan sumberdaya mineral termasuk dalam kategori urusan pilihan, sehingga kinerja pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi diukur berdasarkan indikator yang telah disepakati, dan tidak memiliki indikator SPM maupun IKK sebagaimana pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017, sebagai berikut :


### 1. Persentase rumah tangga pengguna listrik



Jumlah penduduk Kalimantan Timur meningkat pada Tahun 2019 sebanyak 3.551.187 jiwa menjadi 33,892,006 jiwa pada Tahun 2022, sedangkan jumlah KK pada Tahun 2019 sebanyak 1.137.384 menjadi 1,286,389 Kepala Keluarga pada Tahun 2022. Pada tahun 2019 jumlah Jumlah Kepala Keluarga pengguna Listrik (RE) sebanyak 1.011.485 menjadi 1.197.475 pada Tahun 2022 atau sebesar 93.03%. Pertumbuhan KK berlistrik dari periode Tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan tiap tahunnya hingga pada akhir Tahun 2023 jumlah KK berlistrik Provinsi Kalimantan Timur sebesar 93.28% atau sebanyak 1.200.000 KK.

Faktor-faktor penyebab meningkatnya Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Timur dari Tahun 2019 hingga Tahun 2022 adalah infrastruktur ketenagalistrikan semakin baik yang ditandai dengan pembangunan-pembangunan pembangkit baru serta penambahan kapasitas produksi listrik yang sudah ada sehingga tercatat secara produksi listrik PT. PLN (Persero) Wilayah Kaltimara mengalami surplus. Disamping itu pula dari pembangunan sector Energi berupa penyediaan tenaga listrik yang bersumber dari tenaga matahari (PLTS) selama kurung waktu 2019-2022 pembangunan PLTS Terpusat yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebanyak 21 Desa dengan kapasitas 637.44 kWp terdiri dari 1.775 Jumlah Rumah/Fasum/Pelanggan.

## 2. Rasio ketersediaan daya listrik



Jumlah Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 sebanyak 1.038 Desa, sebanyak 1.029 Desa telah memiliki listrik (Desa Berlistrik) yang bersumber dari PLN maupun Non PLN (Genset, PLTS dan lain-lain). Desa berlistrik yang bersumber dari PLN sebanyak 788 Desa dan yang bersumber dari non PLN sebanyak 241 Desa.

Dalam rangka mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dimana pertumbuhan ekonomi yang tumbuh stabil dan resilien dengan tidak mengandalkan pada sektor ekstraktif, sehingga dilakukan diversifikasi ekonomi (horizontal dan vertikal) pada sektor ekonomi unggulan untuk menjaga perekonomian tetap tumbuh pada kisaran 3-5%. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga harus mampu mensejahterakan masyarakat yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan. Dampak yang dirasakan dari pertumbuhan ekonomi juga harus dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat sehingga kesenjangan kesejahteraan masyarakat dapat berkurang.

Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar dengan melaksanakan pembangunan fisik yang menunjang aktivitas ekonomi meliputi public utilities, telekomunikasi, sanitasi (air minum, air limbah domestik dan persampahan), pekerjaan umum (jalan, bendungan, irigasi, drainase, dan sektor transportasi, jalan raya, kereta api, pelabuhan, lapangan terbang) dan ketenagalistrikan.

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur ketenagalistrikan adalah melalui pembangunan infrastuktur ketenagalistrikan seperti jaringan distribusi untuk masyarakat dengan arah kebijakan yang dilakukan adalah penambahan akses infrastruktur ketenagalistrikan pada daerah 3T.

Aspek Lingkungan Hidup yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dimana ditandai dengan meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan pemanfaatan dan peningkatan kualitas air, air laut, udara dan lahan yang bersinergi dengan upaya penurunan

emisi Gas Rumah Kaca serta mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan guna mendorong pembangkitan listrik dengan menggunakan EBT dan pengembangan bahan bakar nabati dengan melakukan Percepatan pembangunan pembangkit listrik pada Desa belum berlistrik PLN dengan menggunakan sumber Energi Baru Terbarukan yang dapat meningkatnya pengembangan Energi Baru Terbarukan untuk meningkatkan jumlah KK berlistrik yang bersumber dari EBT.

Memasuki era Tahun 2000, sektor tambang non migas yakni batubara menggeser posisi sektor tambang migas. Di era ini mulai lahirnya perusahaan-perusahaan tambang baru, baik skala CV sampai skala-skala yang lebih besar yaitu Perseroan Terbatas. Harga batubara yang tergolong tinggi dan permintaan yang begitu banyak untuk batubara thermal membuat investor domestik dan luar negeri tergiur untuk berinvestasi. Memasuki Tahun 2011, sektor pertambangan batubara mulai tak lagi dapat diandalkan untuk menopang perekonomian Kalimantan Timur. Anjloknya harga batubara akibat krisis ekonomi global dan penurunan konsumsi untuk batubara menjadi penyebab utamanya. Hingga akhir Tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami kontraksi yang cukup dalam yakni minus 0,85 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2019, pertumbuhan perekonomian Kalimantan Timur tercatat mencapai 4,47 persen. Pada Tahun 2022 Triwulan III menurun kisaran 3,53%.

Kondisi Kaltim saat ini berbeda, akibat pandemic covid-19 menyebabkan terhempas jauh dan terlalu terlena dengan komoditas batubara. Selain karena harga batubara yang jatuh dan kondisi perekonomian global, banyak faktor yang membuat batubara ini tak diminati lagi. Semua ini terjadi karena faktor belum siapnya masyarakat untuk menerima dampak anjloknya bisnis pertambangan. Perekonomian menurun mengakibatkan daya jual dan daya beli di kalangan masyarakat pun ikut menurun. Kalimantan Timur tidak siap dan terlalu terlena karena booming pertambangan. PDRB disumbang sebagian besar dari komoditas batubara sehingga kalau sumbangan komoditi berkurang berdampak pada ekonomi Kalimantan Timur.

Pada tahun 2019, harga batubara hanya berada di kisaran US\$ 78,44 per ton menjadi US\$ 345 per ton pada Tahun 2022. Hal ini dipicu karena krisis perang antara Rusia dan Ukraina yang terjadi belakangan ini menyebabkan harga batubara melonjak jauh dari tahun 2019. Batubara sama dengan bahan bakar fosil artinya adalah sumber energi terpenting untuk pembangkitan listrik dan berfungsi sebagai bahan bakar pokok untuk produksi baja dan semen. Namun demikian, batubara juga memiliki karakter negatif yaitu disebut sebagai sumber energi yang paling banyak menimbulkan polusi akibat tingginya kandungan karbon. Sumber energi penting lain, seperti gas alam, memiliki tingkat polusi yang lebih sedikit namun lebih rentan terhadap fluktuasi harga di pasar dunia. Dengan demikian, semakin banyak industri di dunia yang mulai mengalihkan fokus energi mereka ke batubara.

Dengan tingkat produksi saat ini (dan apabila cadangan baru tidak ditemukan), cadangan batubara global diperkirakan habis sekitar 112 tahun ke depan. Cadangan batubara terbesar ditemukan di Amerika Serikat, Russia, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan India. Berkaitan dengan cadangan batubara global, Indonesia saat ini menempati peringkat ke-9 dengan sekitar 2.2 persen dari total cadangan batubara global terbukti berdasarkan BP Statistical Review of World Energy. Sekitar 60 persen dari cadangan batubara total Indonesia terdiri dari batubara kualitas rendah yang lebih murah (sub-bituminous) yang memiliki kandungan kurang dari 6100 cal/gram. Kalimantan Timur merupakan salah satu tempat cadangan terbesar di Indonesia selain Sumatra dan Kalimantan Selatan.

Walaupun kesadaran global telah dibangun untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, perkembangan sumber energi terbarukan tidak menunjukkan indikasi bahwa ketergantungan pada bahan bakar fosil (terutama batubara) akan menurun secara signifikan dalam waktu dekat, sehingga batubara terus menjadi sumber energi vital. Kendati begitu, teknologi batubara bersih dalam pertambangan batubara akan sangat diperlukan di masa mendatang (sebagian karena faktor komersil) dan Indonesia diharapkan akan terlibat secara aktif di

dalam proses tersebut sebagai salah satu pelaku utama di sektor pertambangan batubara. Teknologi batubara bersih ini difokuskan untuk mengurangi emisi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik bertenaga batubara namun teknologi ini belum berkembang cukup baik. Kegiatan-kegiatan hulu yang terkait dengan pertambangan batubara, seperti pengembangan waduk-waduk coalbed methane (CBM) yang potensinya banyak dimiliki oleh Indonesia, telah mulai mendapatkan perhatian belakangan ini.

Salah satu solusi yang dilakukan oleh Pemerintah adalah pemerataan sarana infrastruktur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah membentuk tim obligasi daerah yang memiliki tugas untuk membiayai sarana infrastruktur yang masih tertinggal seperti jalan, jembatan, air bersih dan terutama kebutuhan energy listrik. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menilai ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai sangat penting untuk dapat menarik investor berinvestasi di wilayah Bumi Etam ini.

Tabel T-C.23.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Kalimantan Timur

No	Program	Indikator	Satuan	Target			Realisasi			TINGKAT CAPAIAN		
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Jumlah KK Berlistrik	KK	1.135.000	1.165.000	1.200.000	1.143.453	1.197.475	1.200.000	100,74	102,79	100,00
2	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Pemanfaatan EBT	%	6,08	7,34	8,40	6,53	7,27	8,40	107,40	99,05	100,00
3	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase Zona Konservasi Air Tanah yang terpetakan	%	33	33,64	38,38	27,50	29,50	38,38	83,33	87,69	100,00
4	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	%	35	50	50	35	70,46	50	100,00	140,92	100,00
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	%	82	83	84	82	83	84	100,00	100,00	100,00

**TABEL T-C.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**  
**Provinsi Kalimantan Timur**

No	Program	INDIKATOR	Satuan	PAGU			Realisasi			TINGKAT CAPAIAN		
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Jumlah KK Berlistrik	KK	46.921.080.638	44.245.192.659,20	59.911.034.460	39.092.429.018	41.149.510.955,20	59.911.034.460	83,32	93,00	100,00
2	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Pemanfaatan EBT	%	2.219.129.000	2.184.337.000	5.450.847.000	1.812.325.181	2.003.793.750	5.450.847.000	81,67	91,73	100,00
3	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase Zona Konservasi Air Tanah yang terpetakan	%	1.949.999.960	1.181.515.399	2.280.786.700	1.430.449.240	1.062.333.414	2.280.786.700	73,36	89,91	100,00
4	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	%	2.225.000.000	2.220.630.250	1.423.175.808	1.319.969.362	1.505.896.450	1.423.175.808	59,32	67,81	100,00
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	%	22.164.685.402	21.461.319.924,80	23.888.624.462	18.791.116.082	19.683.881.144	23.888.624.462	84,78	91,72	100,00

Beberapa Keberhasilan Indikator Kinerja seperti pada Tabel T-C.23 diatas, pelaksanaan program kegiatan dipengaruhi oleh pelaksanaan kemitraan pemerintah-swasta yang didukung oleh partisipasi masyarakat. Setiap peningkatan pelaksanaan kemitraan pemerintah swasta yang didukung oleh partisipasi masyarakat, dapat meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan. Kontribusi pelaksanaan kemitraan pemerintah-swasta yang didukung oleh partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan berkontribusi sangat besar bagi keberhasilan program/kegiatan tersebut.

Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah di era otonomi daerah ditentukan oleh kemampuan dan kreativitas pemerintah daerah di dalam merumuskan model pembangunan daerah sesuai kewenangannya, melalui pendekatan komunikasi pembangunan dengan seluruh komponen pembangunan di daerah baik pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat. Model pembangunan yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah adalah penerapan pola kemitraan pemerintah-swasta. Hal ini tentunya akan membawa dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalimantan Timur.

Keberadaan swasta yang berinvestasi dalam sektor pertambangan dan energy Provinsi Kalimantan Timur merupakan potensi strategis yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah di dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi sejak melakukan kemitraan dengan swasta (investor) dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Kemitraan pembangunan daerah tersebut diwujudkan melalui kerjasama pembangunan sarana-saran pembangkit listrik yang menunjang operasional pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan bersama berdasarkan skala prioritas kebutuhan pembangunan, dimana masing-masing mitra mengalokasikan sumber daya dalam mendukung kegiatan program.

Pencapaian keberhasilan pelaksanaan program sebagai model pembangunan daerah berbasis masyarakat terpencil dan daerah

tertinggal dan hasil prakarsa dan inisiatif lokal dalam era desentralisasi dan otonomi daerah dipengaruhi oleh pelaksanaan kemitraan pemerintah-swasta yang didukung oleh partisipasi masyarakat. Model kemitraan pemerintah-swasta dalam pelaksanaan program adalah wujud keberpihakan swasta sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tanggung Kalimantannya untuk turut serta dalam membangun dan memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Pelaksanaan pembangunan daerah berbasis masyarakat terpencil dan daerah tertinggal selama ini selalu mengandalkan kemampuan sumber daya dan organisasi pemerintah daerah.

Kombinasi kerjasama antara dua lembaga yang berbeda orientasi antara pemerintah daerah dengan swasta (investor) melalui pola kemitraan pemerintah-swasta dalam pelaksanaan pembangunan daerah berbasis masyarakat terpencil dan daerah tertinggal sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini didasarkan pada perbedaan karakteristik dan orientasi kedua organisasi kemitraan ini, dimana pemerintah daerah sebagai organisasi publik yang memiliki orientasi sosial, sedangkan swasta merupakan organisasi privat yang berorientasi keuntungan (komersial). Kesadaran baru mengenai perlunya dikembangkan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam pelaksanaan pembangunan pada era persaingan global, bahwa tidak mungkin lagi pemerintah dan swasta berjalan sendiri-sendiri. Kemampuan sumberdaya pemerintah daerah dalam hal pembiayaan pembangunan yang terbatas sementara permasalahan pembangunan yang kompleks memerlukan penanganan yang komprehensif dan memadai, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan kemitraan dengan swasta untuk pelaksanaan program pembangunan daerah dengan tetap memaksimalkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu faktor penting dalam pembangunan.

Kemitraan pemerintah-swasta dalam pelaksanaan program/kegiatan dipandang sebagai nilai baru dalam pembangunan daerah yang berbasis masyarakat terpencil dan daerah tertinggal serta memberikan pandangan bahwa pembangunan dan pemberdayaan


masyarakat bukan lagi semata-mata menjadi tanggung Kalimantanb pemerintah daerah dalam arti formal, akan tetapi menjadi tanggung Kalimantanb bersama swasta dan masyarakat. Sinergitas ketiga faktor pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan daerah sangat menentukan pencapaian tujuan pembangunan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pada periode Renstra Tahun ke 3 Dinas Pertambangan dan Energi berubah menjadi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada periode Tahun 2013-2016 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menjalankan 4 Prioritas Pembangunan sebagaimana table berikut :




Tabel 2.2  
Program Prioritas Tahun 2019-2023

No	Program	INDIKATOR	Target		
			2021	2022	2023
1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Jumlah KK Berlistrik	1.135.000	1.165.000	1.200.000
2	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Pemanfaatan EBT	6,08	7,34	8,40




Realisasi Capaian Program Prioritas  
Tahun 2021-2023




A. Kinerja Pelayanan Penunjang



B. Capaian Kinerja Pelayanan Bidang Ketenagalistrikan



C. Kinerja Pelayanan Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi



Keberhasilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur yang sangat membanggakan karena besarnya partisipasi pelaku swasta dan masyarakat dalam pencapaian realisasi yang melebihi target. Pencapaian pada Bidang energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi melebihi target Tahun 2021, karena seluruh rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kaltim berjalan sesuai rencana.

#### 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

***Belum Optimalnya Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik*** untuk masyarakat, dari total 1.263.831 jumlah KK dan 3.849.832 jumlah penduduk di Kalimantan Timur, 85,75 persen keluarga yang mendapatkan akses listrik PLN dan 6,53 persen keluarga yang mendapatkan akses listrik non-PLN dan sampai dengan tahun 2022 masih terdapat 199 Desa Berlistrik Non PLN dan 82.581 KK Berlistrik Non PLN. Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik PLN maupun listrik Non-PLN. Pada Tahun 2022, Rasio Elektrifikasi Kalimantan Timur mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni dari 91,98 persen pada tahun 2021 menjadi sebesar 92,29 persen pada tahun 2022.

***Infrastruktur jaringan PLN hanya terpusat pada wilayah***

**padat penduduknya**, Desa yang sudah terjangkau aliran listrik, baik menggunakan genset dan listrik PLN yang menyala tidak lebih dari 6 jam perharinya. Sebanyak 199 Desa yang belum berlistrik PLN atau bisa dikatakan belum berlistrik selama 24jam, yang akan dikejar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama PLN dalam pembangunan energi berbasis tenaga surya/matahari (PLTS).

Dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi agar menjadikan Kalimantan Timur sebagai daerah berdaya saing tinggi, maka sektor energi listrik ini berperan sebagai salah satu kontributor yang cukup besar. Dalam rangka mendukung perwujudan pertumbuhan ekonomi dengan salah satunya adalah pengembangan kawasan industri, maka peran sektor energi listrik ini menjadi cukup penting sebagai penyedia energi bagi kawasan industri baru

Dalam upaya pengembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat kebutuhan energy listrik berbasis potensi local tersedianya di seluruh desa yaitu potensi energi matahari selalu tersedia diseluruh Provinsi Kalimantan Timur ditambah dengan luasan wilayah yang sangat luas pembangunan energi berbasis tenaga surya/matahari merupakan pilihan yang lebih baik mengingat masalah Infrastruktur jaringan PLN yang hanya terpusat pada wilayah padat penduduknya saja.

**Belum Optimalnya pencapaian bauran EBT sektor kelistrikan**, besarnya potensi energi baru terbarukan di Kalimantan Timur tidak cukup signifikan memacu pencapaian bauran energy. Hal ini disebabkan pemanfaatannya belum secara optimal belum memenuhi target yang direncanakan dimana untuk pengembangan energi baru dan terbarukan masih mengalami kendala seperti lokasi, sebagian besar berada dikawasan tertinggal, terdepan, terluar (3T) serta kurangnya dukungan infrastruktur yang memadai. Adapun potensi energi yang bersumber dari energi terbarukan yang cukup besar seperti energi air, surya, angin, bioenergy, panas bumi, gelombang laut dan lahan bekas tambang belum termanfaatkan sepenuhnya secara nyata.

**Masih rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan dan**

***konservasi energy***, Pembangkit Listrik Tenaga Matahari (Solar Cell) merupakan pembangkit listrik yang mampu mengkonversi sinar matahari menjadi arus listrik. Energi matahari sesungguhnya merupakan sumber energi yang paling menjanjikan mengingat sifatnya yang berkelanjutan (sustainable) serta jumlah potensinya yang sangat besar dan merata di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Untuk wilayah khatulistiwa seperti Kalimantan Timur, potensi radiasi sinar matahari mencapai 1000 Wattpeak (Wp) per meter persegi. Dengan efisiensi panel surya 20%, maka dapat diperoleh daya listrik sebesar 200 Wp per meter persegi. Bila diasumsikan daya yang dapat diperoleh dari sistem tenaga surya sebesar 1 MWp per Hektar, maka apabila luasan void tambang yang dibangun dengan sistem tenaga surya terapung seluas 1000 Ha akan diperoleh daya listrik sebesar 1 GWp.

Selain sinar matahari pemanfaatan sumber energy baru terbarukan juga sangat melimpah diantaranya Bio-energy yang berasal dari biomassa, baik dalam bentuk cair, gas atau padat yang bersumber dari limbah ternak seperti kotoran sapi perah, potong, kambing dan unggas, limbah industri seperti tahu, kelapa sawit (POME), dan tapioka, limbah rumah tangga dan perkotaan seperti kotoran manusia, sampah industri dan rumah tangga, biomass seperti hutan tanaman energi, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, limbah kayu, sekam padi, tongkol jagung, cangkang sawit, tangkos sawit.

***Pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan yang belum optimal***, belum tersedianya hasil evaluasi zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi menjadi kendala dalam pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan yang berdampak pada terjadinya kekurangan air bersih di wilayah Kalimantan Timur, lambatnya penetapan cekungan air tanah karena keterbatasan kajian identifikasi potensi air tanah, belum ditetapkannya zona konservasi air tanah karena kajian pendataan zona konservasi air tanah yang terbatas, database dan sistem informasi hidrogeologi belum tersedia, terdapat pengguna air tanah yang belum memiliki ijin pemanfaatan air tanah dan pemegang ijin pemanfaatan air tanah yang belum melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan serta belum optimalnya penetapan nilai perolehan air tanah (NPA) dalam rangka peningkatan pendapatan bersumber dari pemanfaatan

air tanah di Provinsi Kalimantan Timur.

***Belum optimalnya pemanfaatan sumber Daya alam yang berwawasan lingkungan,*** hal ini menyebabkan masih banyak perusahaan pertambangan yang belum menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik, sesuai dengan perundangan yang berlaku, baik secara administratif maupun teknis sehingga belum optimalnya inventarisasi atas Pengumpulan, Penetapan, pengelolaan data dan informasi WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan dan wilayah laut sampai dengan 12 mil, belum optimalnya kegiatan penerbitan IUP dan perpanjangan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan dan wilayah laut sampai dengan 12 mil, serta pengelolaan WIUP Pertambangan Mineral Logam dan Batubara untuk membantu kegiatan pengawasan dari Kementerian ESDM maupun kepolisian, belum terwujudnya perusahaan pertambangan yang melaksanakan kaidah teknik pertambangan yang baik untuk kegiatan pertambangan mineral logam dan batubara dan kegiatan pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, belum optimalnya kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagai acuan penetapan harga patokan MBLB.

Potensi permasalahan pembangunan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral seperti tersebut diatas menjadi basis utama perumusan permasalahan dan isu-isu strategis. Permasalahan disusun berdasarkan sebab indikasi dari berbagai data kondisi daerah Provinsi Kalimantan Timur terkait sector Energi dan Sumber Daya Mineral dan berbagai data lainnya yang akan diuraikan untuk mengetahui faktor penyebab baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan pembangunan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan idintifikasi factor-faktor penyebabnya adalah :

1. Infrastruktur jaringan PLN hanya terpusat pada wilayah padat penduduknya
2. Belum Optimalnya pencapaian bauran EBT sektor kelistrikan

3. Masih rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan dan konservasi energi
4. Pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan yang belum optimal
5. Masih banyak perusahaan pertambangan yang belum menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik, sesuai dengan perundangan yang berlaku, baik secara administratif maupun teknis

Upaya untuk mewujudkan penyelesaian permasalahan telah dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur dengan serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Hasil analisis terhadap Renstra Kementerian ESDM, Renstra kabupaten/kota, serta RTRW Provinsi Kalimantan Timur berimplikasi terhadap pelayanan Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2024-2026 ke depan, berbagai tantangan yang harus dihadapi/dilaksanakan diwujudkan menjadi peluang pembangunan sector Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

#### **Bidang Geologi dan Air Tanah**

<b>Tantangan</b>	<b>Peluang</b>
Belum termanfaatkannya data dan informasi mengenai pengelolaan air tanah, lingkungan geologi dan kawasan pertambangan dan peta daerah rawan bencana geologi serta pengembangan dan perencanaan tata ruang wilayah	Optimalisasi pengelolaan air tanah, inventarisasi dan pemetaan sumberdaya geologi
Undang – undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi , dimana kegiatan usaha hulu dan hilir migas adalah kewenangan pemerintah pusat	Terdapat wilayah kerja migas di wilayah Kaltim : 1. 0–4 mill untuk Kabupaten/Kota diantaranya : Vico Indonesia, PT. Pertamina EP Asset 5, Total E&P Indonesia, Chevron Indonesia (Cico), Pertamina Hulu Attaka, Chevron Indonesia Company East Kalimantan, Pertamina Hulu Mahakam , 2. 4–12 mill untuk provinsi diantaranya Chevron Indonesia Company East Kalimantan , Total E&P Indonesia, Pertamina Hulu Attaka, Pertamina Hulu

	Mahakam, diatas 12 mill untuk pemerintah pusat diantaranya : Pertamina Hulu Attaka, Pertamina Hulu Mahakam, Eni Muara Bakau B.V.
Sumber Daya Manusia terkait pengelolaan Kegiatan Hulu dan Hilir Migas  Ketersediaan kelembagaan atau perusahaan daerah yang focus pada pengelolaan kegiatan hulu dan hilir migas terkait PI 10%  Aturan yang mengatur mekanisme dan tata kelola terhadap pengelolaan PI 10 % antara kontraktor pertamina dengan perusahaan daerah yang ditunjuk oleh Gubernur atau Bupati yang berbadan Hukum,	Permen No. 37 tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran PI 10 % pada wilayah kerja migas, maka terdapat wilayah kerja migas di kaltim akan berubah status dari eksplorasi ke produksi atau habis masa kontraknya ( POD I ) diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> <li>o WK Bontang (Salamander Energy)</li> <li>o WK Rapak (Chevron Rapak)</li> <li>o WK Ganal (Chevron Ganal)</li> <li>o WK Paser (Paser Petroleum Resources)</li> <li>o WK Wain (Pandawa Prima Lestari)</li> <li>o WK Sanga-sanga (VICO Indonesia)</li> <li>o WK East Kalimantan &amp; Attaka</li> </ul>
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana penetapan sumberdaya dan cadangan, penetapan rawan bencana adalah kewenangan pemerintah pusat.	Adanya rekonsiliasi data sumberdaya dan cadangan mineral dan batubara antara pemerintah pusat dan daerah.
Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 telah memperluas lingkup tugas dan kewenangan daerah provinsi khususnya dalam sub urusan air tanah, yang mencakup kegiatan inventarisasi, perencanaan pendayagunaan, konservasi, perizinan, pembinaan dan pengawasan	Daerah provinsi dapat mengatur sendiri pengelolaan air tanah secara terpadu, sehingga potensi air tanah dalam daerah provinsi dapat mendukung program pembangunan daerah dan memenuhi kebutuhan air bersih untuk semua keperluan sesuai dengan skala prioritas.
Intensitas pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan kegiatan pembangunan daerah dan pertumbuhan penduduk.	Pengaturan pengelolaan air tanah melalui produk perundang-undangan di daerah agar pemanfaatan air tanah dapat berkesinambungan dan menerus

### **Bidang Mineral dan Batubara**

<b>Tantangan</b>	<b>Peluang</b>
Perubahan kewenangan pengelolaan pertambangan menjadi hanya mineral bukan logam dan batuan untuk pemerintah Provinsi.	Optimalisasi Pelayanan tata kelola pertambangan baik dari sisi administrasi perizinan maupun pembinaan dan pengawasan teknis dapat lebih difokuskan.
Pelaku usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan banyak yang berskala kecil, dan berdampak pada kemampuan dalam pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis dalam melakukan pertambangan.	Penyampaian informasi dan petunjuk teknis dalam melakukan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan kepada pengusaha dalam bentuk yang lebih sederhana, informatif, namun tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Proses perizinan MBLB lintas stakeholders	Optimalisasi penggunaan OSS, dengan melakukan peningkatan terhadap hal hal yang belum terlingkupi.
Masih kurangnya koordinasi program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dengan program PPM yang dilaksanakan perusahaan.	Pengawasan terpadu terkait keberhasilan program PPM yang melibatkan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota
Pendapatan daerah yang berasal dari penjualan mineral bukan logam dan batuan belum optimal.	Sinkronisasi dan kolaborasi Dinas ESDM bersama Bapenda Kabupaten/Kota untuk tarif dan harga jual patokan Mineral bukan logam dan batuan dengan memasukan variable yang berpengaruh seperti klasifikasi besar usaha, harga pasar terkini dan terbaru,, dan aspek lainnya.

### **Bidang Ketenagalistrikan**

<b>Tantangan</b>	<b>Peluang</b>
Akses dan penyebaran penduduk yang tidak merata dan luasnya wilayah (terutama wilayah yang desanya belum terkoneksi dengan	Meningkatkan penganggaran kegiatan terkait dengan pembangunan infrastruktur tenaga listrik terutama di pedesaan (Program /

transportasi darat (jalan) maupun air yang memadai)	Kegiatan Listrik Pedesaan)
Terkendalanya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa pembebasan/pinjam pakai lahan pada area perkebunan, kehutanan dan pertambangan.	Mendorong PLN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kalimantan Timur
Belum optimalnya kerjasama Pemerintah, PLN dan swasta dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan pada daerah/wilayah yang belum terjangkau oleh PLN (khususnya sector Perkebunan)	Mendukung, dan membantu koordinasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan bagi Badan Usaha Swasta yang mempunyai usaha penyediaan tenaga listrik yang terkoneksi dengan PLN (baik berbentuk IPP maupun excess power).
Masih adanya masyarakat miskin yang tidak mampu membiayai pemasangan instalasi dan biaya penyambungan listrik PLN.	Mendorong Pemerintah dan Perusahaan Swasta untuk membangun Sambungan Listrik PLN di rumah
Kurangnya kesadaran tentang keselamatan & lingkungan ketenagalistrikan (K2) pada Pelaku Usaha Ketenagalistrikan	Banyaknya usaha ketenagalistrikan yang perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan Ketenagalistrikan

### **Bidang Energi Baru dan Terbarukan**

<b>Tantangan</b>	<b>Peluang</b>
Lokasi terpencil, terluar dan tertinggal, tidak memiliki akses terhadap energi.	Pembangunan dalam rangka penyediaan energi dengan memanfaatkan potensi energi setempat.
Harga jual energi listrik yang berasal dari Energi Baru terbarukan masih mahal sehingga belum kompetitif	Pemerintah memberikan insentif yang cukup terhadap pemanfaatan energi baru terbarukan dan berperan serta dalam menyediakan infrastruktur ketenagalistrikan
Lokasi yang memiliki potensi energi terbarukan jenis tenaga air, biogas dan biomassa terletak didaerah terpencil	Mendorong perluasan jaringan transmisi dan distribusi energi hingga mencapai daerah yang memiliki potensi energi terbarukan atau menciptakan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi pada lokasi-lokasi yang dekat dengan daerah yang memiliki potensi energi terbarukan tersebut.
Kurangnya budaya dan kesadaran serta pengetahuan tentang hemat energi	Penyebar luasan informasi dan pengetahuan hemat energi pada masyarakat dan industri yang belum menggunakan energi secara efisien.
Infrastruktur, kemampuan jasa dan industri energi baru dan terbarukan di Prov. Kaltim belum berkembang	Terbuka peluang usaha dalam infrastruktur, jasa dan industri bidang energi baru dan terbarukan
Diversifikasi bahan bakar kendaraan bermotor, dari BBM ke Penggunaan Motor/kendaraan Listrik	Mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik kepada pengguna kendaraan bermotor

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PD**

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktorfaktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktorfaktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Permasalahan-permasalahan pembangunan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi basis utama perumusan permasalahan dan isu-isu strategis. Permasalahan disusun berdasarkan sebab indikasi dari

berbagai data kondisi daerah Provinsi Kalimantan Timur terkait sector Energi dan Sumber Daya Mineral dan berbagai data lainnya yang akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Akar Masalah</b>
Belum meratanya infrastruktur Ketenagalistrikan	Infrastruktur jaringan PLN hanya terpusat pada wilayah padat penduduknya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kendala dalam pemerataan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik</li> <li>2. Kendala masyarakat tidak mampu dalam membiayai sambungan Listrik</li> <li>3. Belum optimalnya pembinaan, Pengawasan dan kerjasama Pemerintah, PLN dan Swasta dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan</li> <li>4. Masih banyak masyarakat yang belum menikmati listrik PLN karena jauhnya jangkauan dari jaringan PLN, sehingga perlu dibangun infrastruktur listrik dengan menggunakan Energi Baru Terbarukan yaitu PLTS terpusat sehingga masyarakat dapat menikmati listrik 24 jam</li> <li>5. Masih adanya pelaku usaha tenagalistrikan yang belum memahami perizinan usaha ketenagalistrikan dan kurangnya kesadaran tentang keselamatan ketenagalistrikan (K2)</li> </ol>
Belum optimalnya peningkatan pembangkit listrik dengan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	Belum Optimalnya pencapaian bauran EBT sektor kelistrikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya cakupan Pelayanan Listrik Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik pada daerah belum berkembang, terpencil dan perdesaan</li> <li>2. Masih rendahnya pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan sebagai energi alternatif pengganti energi fosil</li> <li>3. Belum optimalnya pembinaan, perusahaan dan pengendalian perusahaan pemanfaatan ketenagalistrikan</li> </ol>
	Masih rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan dan konservasi energi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ditetapkannya regulasi daerah tentang rencana umum energi daerah</li> <li>2. Masih rendahnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan, dipengaruhi oleh kurangnya ketersediaan infrastruktur energi baru dan terbarukan, dan belum menjadi prioritas pemerintah dibandingkan energi fosil</li> </ol>

		<p>3. Masih rendahnya persentase konsumsi energi di Kalimantan Timur dari sumber energi baru terbarukan</p>
<p>Belum tersedianya hasil evaluasi zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi</p>	<p>Pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan yang belum optimal</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih terjadinya kekurangan air bersih di wilayah Kaltim</li> <li>2. Belum ditetapkannya cekungan air tanah, yang disebabkan keterbatasan kajian identifikasi potensi air tanah</li> <li>3. Belum ditetapkannya zona konservasi air tanah, dipengaruhi oleh kajian pendataan zona konservasi air tanah yang terbatas</li> <li>4. Belum tersedianya database dan sistem informasi hidrogeologi</li> <li>5. Masih terdapat pengguna air tanah yang belum memiliki ijin pemanfaatan air tanah, dan pemegang ijin pemanfaatan air tanah yang belum melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan</li> <li>6. Belum optimalnya penetapan nilai perolehan air tanah (NPA) dalam rangka peningkatan pendapatan bersumber dari pemanfaatan air tanah</li> </ol>
<p>Belum optimalnya pemanfaatan sumber Daya alam yang berwawasan lingkungan</p>	<p>Masih banyak perusahaan pertambangan yang belum menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik, sesuai dengan perundangan yang berlaku, baik secara administratif maupun teknis</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya inventarisasi atas Pengumpulan, Penetapan, pengelolaan data dan informasi WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan dan wilayah laut sampai dengan 12 mil</li> <li>2. Belum optimalnya kegiatan penerbitan IUP dan perpanjangan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan dan wilayah laut sampai dengan 12 mil, serta pengelolaan WIUP Pertambangan Mineral Logam dan Batubara untuk membantu kegiatan pengawasan dari Kementerian ESDM maupun kepolisian</li> <li>3. Belum terwujudnya perusahaan pertambangan yang melaksanakan kaidah teknik pertambangan yang baik untuk kegiatan pertambangan mineral logam dan batubara dan kegiatan pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan</li> <li>4. Belum optimalnya kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagai acuan penetapan harga patokan MBLB</li> </ol>

### **3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Melaksanakan penerapan regulasi pengelolaan sumber daya alam secara terpadu, pengelolaan dan penyelamatan lingkungan pertambangan, percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, pengembangan dan pembangunan sumber energi baru dan ketersediaan energi yang murah dan cukup bagi masyarakat.

Pendekatan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilandaskan atas Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 yang berkesesuaian terhadap tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025, Hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kaltim Periode 2019-2023 (Tahun ke-Empat), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Surat Menteri ATR/BPN No B/PB.01/280/II/2023 tentang Persetujuan Substansi Revisi RTRW Kaltim) serta Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (PERGUB No. 79 Tahun 2019).

Peran penting Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan Misi RPJPD Kaltim 2005-2025 yaitu Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional dengan Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur untuk mendorong ketersediaan kebutuhan dasar akan energi listrik yang bersumber dari PLN yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan dengan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan energi fosil serta meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam memenuhi kebutuhan energi sebagai salah satu upaya mendukung transisi energi.

### **3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SKPD KABUPATEN/KOTA**

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian adalah arah kebijakan pembangunan ESDM berpedoman pada paradigma bahwa sumber daya energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata, tetapi sebagai modal pembangunan nasional untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi. Kemandirian dan ketahanan energi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian energi merupakan terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri;
2. Ketahanan energi nasional adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi (availability), akses masyarakat terhadap energi (accessibility) pada harga yang terjangkau (affordability) dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup (acceptability).

Untuk periode 2020-2024 kebijakan sektor ESDM difokuskan pada pembangunan energi yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong pengembangan industri. Adapun arah kebijakan diprioritaskan pada ketersediaan energi dengan memaksimalkan pemanfaatan EBT, keadilan sosial di bidang energi yang menekankan kepada ketersediaan energi terbarukan dengan harga terjangkau dan kegiatan ekstraktif yang ramah lingkungan.

Strategi Kementerian ESDM dalam rangka mendukung arah kebijakan sektor ESDM yang tercakup dalam 5 (lima) agenda pembangunan adalah sebagai berikut:

#### **Agenda Pembangunan 1 : *Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas***

Arah kebijakan pengelolaan sumber daya ekonomi pada sektor ESDM adalah :

- a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan EBT;
- b. Pemanfaatan sumber daya gas bumi dan batubara untuk industri dan ketenagalistrikan;

- c. Perkembangan potensi energi terbarukan didukung dengan pemberian insentif fiskal terhadap industri EBT.

**Agenda Pembangunan 2 : *Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan***

Pengembangan wilayah dilakukan dengan 2 (dua) strategi utama yaitu strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah kepulauan. Secara umum arah kebijakan pembangunan berbasis kewilayahan pada sektor ESDM adalah pemenuhan kebutuhan energi untuk menjamin pemerataan melalui konversi BBM ke BBG untuk nelayan sasaran dan petani sasaran serta pemberian bantuan konverter kit untuk nelayan dan mesin pompa air bagi petani.

Pemberian bantuan berupa konverter kit merupakan upaya Pemerintah untuk mengurangi penggunaan BBM pada kapal nelayan kecil, dengan mengalihkan dari konsumsi BBM dalam hal ini premium yang lebih mahal ke LPG yang lebih murah dan bersih. Melalui pembagian konverter kit, nelayan kecil dapat melakukan penghematan biaya melaut, menaikkan daya beli masyarakat nelayan, menumbuhkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kualitas SDM nelayan kecil, menghemat biaya operasional sebesar Rp. 30.000 – Rp. 50.000/hari, mengurangi konsumsi BBM, serta penggunaan sumber energi yang lebih bersih dan aman.

Penyediaan konverter kit BBM ke BBG untuk nelayan ditargetkan sekitar 100.000 paket pada periode 2020-2024. Sedangkan penyediaan konverter kit BBM ke BBG untuk petani sebanyak 50.000 paket pada periode 2020-2024. Perubahan target penyediaan konverter kit BBM ke BBG untuk nelayan dan petani disebabkan keterbatasan APBN sebagai salah satu dampak pandemi COVID-19.

Pemberian bantuan dilaksanakan melalui strategi :

**Agenda Pembangunan 3 : *Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing***

Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Pembangunan tersebut dilaksanakan melalui kebijakan:

1. Alokasi subsidi listrik untuk rumah tangga miskin dan rentan dengan target 78.190 GWh pada tahun 2024;
2. Alokasi LPG 3 kg untuk masyarakat, usaha makro, nelayan dan petani sasaran dengan target 8.614-8.870 juta metrik ton pada tahun 2024;
3. Konversi minyak tanah ke LPG, tidak dilaksanakan pada pada tahun 2020 dan 2021 mengingat keterbatasan APBN sebagai salah satu dampak pandemi COVID-19. Program ini hanya akan direalisasikan pada tahun 2022 yang ditargetkan sebesar 1.106.905 unit;
4. Pengembangan SDM dalam 5 (lima) tahun ke depan.

**Agenda Pembangunan 4 : *Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar***

Pembangunan infrastruktur pada periode 2020-2024 yang terkait dengan sektor ESDM akan difokuskan pada :

1. Infrastruktur pelayanan dasar berupa pengelolaan air tanah

Arah kebijakan dalam pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan adalah percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku. Dalam periode 5 tahun RPJMN 2020-2024 indikator pembangunan sumur air tanah untuk air baku ditargetkan sebesar 3.000 sumur. Namun setelah keluarnya UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, kegiatan pembangunan sumur air tanah menjadi tanggung jawab penuh Kementerian PUPR, sehingga KESDM mulai tahun 2021 tidak memasukkan indikator tersebut dalam Renstra. Sedangkan untuk tahun 2020 indikator tersebut berubah menjadi eksplorasi dan pelayanan sumur pantau air tanah dengan target 570 sumur dan untuk tahun 2021 sampai 2024 indikator berubah menjadi pengembangan jaringan pemantauan air tanah (Cekungan Air Tanah/CAT) dengan target total 52 CAT.

2. Energi dan ketenagalistrikan dalam rangka pemenuhan akses, pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, efisien dan berkelanjutan. Lima arah kebijakan dan strategi untuk mendukung implementasi pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan adalah sebagai berikut :

1. Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan;
2. Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik;
3. Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik;
4. Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan;
5. Pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan.

***Agenda Pembangunan 5 : Membangun Lingkungan Hidup,  
Meningkatkan Ketahanan Bencana dan  
Perubahan Iklim***

Arah kebijakan prioritas nasional untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari :

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;

Kualitas lingkungan hidup ditingkatkan melalui penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan strategi sebagai berikut :

- a. Menerapkan standar emisi pembangkit listrik;
- b. Evaluasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan sektor ketenagalistrikan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pertambangan sesuai dengan dokumen lingkungan hidup;
- d. Penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan ketentuan reklamasi dan/atau pascatambang pada lahan bekas tambang oleh pemegang IUP dilaksanakan dengan :
  - Perencanaan dalam dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang;
  - Penetapan dan penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang;
  - Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang; dan
  - Pelaporan pelaksanaan reklamasi dan/atau pascatambang.

f. Partisipasi aktif dalam Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM) melalui sosialisasi dan monitoring evaluasi kebijakan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) kepada Pemerintah Daerah Provinsi serta peningkatan pemahaman good mining practice bagi pelaku usaha Izin Pertambangan Rakyat.

2. Peningkatan ketahanan bencana;

Strategi peningkatan ketahanan bencana dan iklim yang terkait dengan Sektor ESDM mencakup penanggulangan bencana yang dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dilaksanakan dengan :

- a. Pemantauan bencana geologi
- b. Pemetaan geologi dan KRB geologi
- c. Sosialisasi dan diseminasi informasi kampanye rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi.
- d. Rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi,

3. Pembangunan rendah karbon.

Strategi pembangunan rendah karbon dalam rangka mencapai target penurunan emisi GRK terhadap baseline khusus untuk sektor energi dengan target penurunan mencapai 142 juta ton CO<sub>2</sub> di tahun 2024, yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Penerapan efisiensi energi di sisi penyediaan dan pemanfaatan energi (industri, transportasi, bangunan, rumah tangga);
- b. Pengelolaan EBT melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan serta peningkatan pasokan BBN dari bahan baku rendah karbon;
- c. Peningkatan teknologi pembangkit dan distribusi;
- d. Penerapan pengembangan PLTU menggunakan CCT dengan boiler SC dan USC untuk PLTU dengan kelas kapasitas  $\geq 300$  MW;
- e. Pengalihan bahan bakar (fuel switching) untuk mengurangi pemakaian BBM; dan f. Update faktor emisi batubara untuk kegiatan inventarisasi dan mitigasi emisi GRK

Berdasarkan identifikasi arah kebijakan dan strategi seperti diuraikan diatas, KESDM telah menyusun perencanaan strategis (Renstra) periode Tahun 2020-2024 dan mencanangkan kondisi yang diharapkan terwujud pada akhir

periode perencanaan Tahun 2024 sebagaimana tercermin dalam visinya yaitu :

***“Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional melalui Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Optimal Demi Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Energi untuk Kesejahteraan Rakyat yang Adil dan Merata”***

Upaya untuk mewujudkan Visi diatas adalah melalui 6 Misi Pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai KESDM (Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti);
2. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
3. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat;
4. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral yang berkelanjutan;
5. Menjamin ketersediaan energi nasional;
6. Meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi (gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi).

Untuk mewujudkan kondisi seperti yang dinyatakan dalam visi tersebut, KESDM menetapkan tujuan jangka menengah yang harus dicapai beserta sasaran-sasaran tahunan, sebagai berikut :

- |          |   |   |
|----------|---|---|
| Tujuan-1 | : | Peningkatan kemandirian dan ketahanan energi  |
| Tujuan-2 | : | Optimalisasi pengelolaan energi dan mineral yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah |
| Tujuan-3 | : | Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor ESDM                       |
| Tujuan-4 | : | Ketersediaan data dan informasi mitigasi dan penanggulangan kebencanaan Geologi yang cepat dan akurat |

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, KESDM menetapkan 13 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional;
2. Optimalisasi ketersediaan produk mineral;
3. Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi;
4. Meningkatnya kompetensi SDM sektor ESDM;

5. Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;
6. Layanan sektor ESDM yang optimal;
7. Perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM yang berkualitas;
8. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sektor ESDM yang efektif;
9. Penelitian dan pengembangan sektor ESDM yang produktif;
  
10. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima;
11. Organisasi yang fit dan SDM yang unggul;
12. Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi; dan
13. Pengelolaan sistem anggaran yang optimal.

Dari uraian visi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM diatas terlihat adanya kesamaan beberapa permasalahan yang juga ditemui di daerah, dengan demikian pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur akan mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan visi Kementerian ESDM.

### **Kondisi Energi dan Sumberdaya Mineral**

Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang mempengaruhi kondisi Provinsi Kalimantan Timur di antaranya adalah :

1. Bauran Energi Nasional masih didominasi oleh BBM;
2. Belum optimalnya pengembangan energi alternatif pengganti BBM;
3. Belum optimalnya investasi untuk pengembangan sektor energi dan sumberdaya mineral, dikarenakan tumpang tindihnya wilayah pertambangan dengan kehutanan, perkebunan, lamanya pinjam pakai wilayah kehutanan;
4. Keterbatasan kemampuan penyediaan tenaga listrik untuk memenuhi pertumbuhan beban akibat investasi untuk penambahan kapasitas terpasang relatif kecil, diakibatkan oleh keterbatasan pendanaan ketenagalistrikan oleh pemerintah;
5. Rasio elektrifikasi sebesar 84.21% sehingga, masih 15.79% Kepala Keluarga yang belum mempunyai akses tenaga listrik;

6. Masih banyaknya perizinan Kawasan Pertambangan di daerah yang tidak mengikuti kaidah pertambangan yang baik dan benar, serta masih maraknya aktivitas pertambangan rakyat yang ilegal;
7. Konservasi air tanah di cekungan air tanah menghadapi kendala dengan makin maraknya aktivitas pengambilan air tanah tanpa izin, serta pengambilan air tanah yang kurang terkendali terutama di kawasan perindustrian dan kota besar.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, maka terkait dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian ESDM yang harus diselaraskan sesuai dengan tujuan dan sasaran Kementerian ESDM adalah sebagai berikut :

1. Terjaminnya pasokan energi dan bahan baku domestik, dengan upaya kemandirian energi di Kalimantan Timur melalui pengembangan energi baru terbarukan;
2. Terwujudnya peningkatan peran Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pembangunan daerah, dengan upaya peningkatan infrastruktur sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Terwujudnya pengurangan beban subsidi di BBM dan Listrik, dengan pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi;
4. Terwujudnya peningkatan efek berantai/ketenagakerjaan, diharapkan pembangunan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dapat memberikan efek berantai dengan mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Terkait dengan program yang terdapat dalam Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, perlu ditelaah sasaran pada Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang diidentifikasi sebagaimana yang dijabarkan pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.1  
 Faktor Penghambat dan Pendorong dari Pelayanan Dinas ESDM  
 Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Telaahan Sasaran  
 Renstra Kementerian ESDM

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian ESDM	Permasalahan Pelayanan Dinas ESDM	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya Peningkatan Investasi Sektor ESDM	Belum tersedianya data dan informasi secara terukur	Belum disusun dan ditetapkannya Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).	Potensi energi dan sumberdaya mineral yang menyebar dan sangat besar di setiap Kabupaten dan Kota
			Konflik kepentingan antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi serta PD terkait (Kehutanan, perkebunan dan Lingkungan Hidup serta LSM Pemerhati Lingkungan Hidup	- Minat investor cukup tinggi - Meningkatnya kebutuhan sector energy dan sumber daya mineral
2	Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam Penerimaan Negara	Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian sektor ESDM	Kurangnya ketaatan pelaku usaha penambang terhadap aturan PerUU dan kurangnya pendanaan yang bersumber dari APBD dan APBN	- Wilayah cakupan pembinaan dan pengawasan yang sangat luas - Jumlah pemegang IUP yang sangat banyak.
3	Terwujudnya Peran Penting Sektor ESDM Dalam Pembangunan Daerah	Konflik kepentingan sektoral dalam penetapan WIUP (Kehutanan, perkebunan dan Lingkungan Hidup)	Rentannya Kepastian Hukum bagi pelaku usaha serta kegiatan Pertambangan rentan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup	Investasi sector ESDM berpotensi besar membangkitakan "MULTIFLIYER EFEK"
		Hilangnya potensi pendapatan dari sector mineral dan batubara	Banyaknya tambang ilegal yang dilakukan oleh masyarakat	Peluang usaha oleh pemodal untuk bekerjasama dengan masyarakat lokal melakukan kegiatan penambangankarena lemahnya penegakan hukum
4	Terwujudnya Peningkatan Efek Berantai/ Ketenagakerjaan	Rendahnya kualitas dan kuantitas pengetahuan pertambangan terkait Sumber Daya Manusia yang ada	Masih rendahnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Banyaknya lulusan sekolah yang tidak memiliki keahlian berdsarkan sertifikasi keahlian (Non Skil)

### 3.4. TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KLHS RPJMD

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 yang secara umum memuat rencana strategis struktur dan pola pemanfaatan ruang akan berimplikasi terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan ditetapkannya pusat-pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, maupun pusat kegiatan lokal seperti:

1. Rencana sistem perkotaan;
2. Rencana Jaringan Transportasi meliputi Jaringan Transportasi Darat, Transportasi Perkeretaapian, Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, Transportasi Laut serta Transportasi Udara;
3. Rencana jaringan energi/kelistrikan, Selain didukung dengan jaringan prasarana utama yang terdiri dari berbagai macam jaringan moda transportasi, kelayakhunian wilayah dalam Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh jaringan energi. Jaringan energi di Provinsi Kalimantan

Timur ditujukan untuk mendukung pemenuhan energi listrik dan energi lainnya. Jaringan energi dalam hal ini terdiri dari pembangkit tenaga listrik; gardu induk; jaringan transmisi tenaga listrik; dan jaringan pipa minyak dan gas bumi. Pengembangan energi baru dan terbarukan serta pengembangan listrik pedesaan. Sementara itu, pengembangan transmisi tenaga listrik dikembangkan melalui pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik yang menghubungkan sistem Samarinda – Balikpapan; serta pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebesar 150 kV. Selanjutnya pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi diarahkan melalui pengembangan dan pemeliharaan pipa gas bumi nasional serta pengembangan jaringan pipa gas di daratan dan perairan yang mampu menghubungkan sumur-sumur migas langsung ke unit penyimpanan, pemanfaatan, termasuk jaringan gas kota dari sumur gas ke pemukiman penduduk. Selain itu, pembangunan lima tahun kedepan perlu memperhatikan rencana pengelolaan sumberdaya energi untuk pemenuhan kebutuhan listrik dan energi. Rencana tersebut didukung dengan melakukan pembatasan kegiatan pengembangan di sekitar lokasi SUTT/SUTET serta penetapan ketentuan radius pengembangan.

4. Rencana jaringan telekomunikasi;
5. Rencana sistem jaringan sumber daya air, Ketersediaan sumber daya air merupakan prasyarat krusial dalam menciptakan kelayakhunian pemukiman. Selain itu, sumber daya air juga penting sebagai salah satu sumber energi. Sistem jaringan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Timur meliputi pengelolaan daerah aliran sungai; konservasi sumber daya air; pendayagunaan sumber daya air; dan pengendalian daya rusak air berdasarkan pembagian kewenangan wilayah sungai. Selanjutnya, pengembangan sistem jaringan sumberdaya air diarahkan pada pengembangan dan pengelolaan daerah rawa dan tambak yang diprioritaskan. Selain itu, pengembangan juga diarahkan pada bangunan penyedia air baku, bangunan pengendali banjir, bangunan konservasi, dan PLTA/PLTMH.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan amanah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dengan tujuan mewujudkan sumberdaya manusia global berkualitas, meningkatkan perekonomian global dan tetap menjaga kelestarian lingkungan serta pembangunan yang

berkelanjutan. Pada tahun 2014 oleh PBB dilakukan pembaharuan Milenium Development Goals (MDGs) menjadi Sustainable Development Goals (SDGs) atau dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) (TPB/SDGs) telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017. Secara nasional telah ditetapkan Rencana Aksi Nasional Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berlanjutan (RAN TPB), dan terdapat amanah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berlanjutan (RAD TPB) setelah setahun Peraturan Presiden tersebut ditetapkan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dibagi menjadi empat pilar utama, yaitu lingkungan, ekonomi, sosial dan tata kelola, sedangkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk 2016-2030 meliputi:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;
7. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara;

11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari entitas global dan nasional, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi nafas dari seluruh rangkaian proses pembangunan. Hal tersebut dibuktikan dengan keselarasan antara cakupan dan substansi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's dengan tujuan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Dalam mendukung capaian TPB/SDG's Dinas Energi Provinsi Kalimantan Timur mempunyai peranan yang sangat strategis secara langsung ataupun tidak langsung yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi. Dalam aspek pelaksanaan dan implementasi tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) secara langsung sebagaimana pada Tujuan 7 TPB/SDG's dari 17 Tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Matrik TPB/SDG's Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Kalimantan Timur

TUJUAN TPB		TARGET		INDIKATOR		TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPD
7	Energi Bersih dan Terjangkau	7.1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1*	Rasio elektrifikasi	Rasio elektrifikasi	Bauran Energi Baru dan Terbarukan (%)
				7.1.1.(a)	Rasio Desa Berlistrik 24 jam	Rasio Desa Berlistrik 24 jam	
				7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita		
				7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga*		
		7.2	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Bauran energy terbarukan	
		7.3	Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	7.3.1*	Intensitas energi primer.		

### Rekomendasi Pertambangan Batubara

1. Skenario penurunan produksi batubara bertahap yang paling direkomendasikan adalah skenario ke-2 dengan tingkat penurunan produksi sebesar 5% per tahun, sehingga produksi batubara akan berhenti total pada tahun 2033.
2. Selama penurunan produksi ini upaya pemulihan lahan bekas tambang hingga menyerupai fungsi awal penyediaan lahan dan air dapat didekati.
3. Upaya penurunan produksi disertai dengan pengalihan bertahap tenaga kerja ke sektor produktif yang lain.

Berikut ini adalah usulan perubahan dan/atau penyesuaian KRP berdasarkan hasil kajian enam muatan KLHS untuk aspek pertambangan batubara.

### Rekomendasi Kebijakan/Rencana Pertambangan Batu Bara

No. KRP	Deskripsi	Arahan Rekomendasi	Usulan Perubahan/ Penyesuaian KRP
4.	Kebijakan/ rencana pertambangan batubara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu memastikan proses pemulihan lahan bekas tambang batubara dapat mengembalikan fungsi penyediaan air dan lahan pertanian</li> <li>Perlu evaluasi menyeluruh dan berkala terhadap hasil pemulihan lingkungan</li> <li>Perlu memastikan proses penurunan produksi dan pengalihan fokus ke hilirisasi produk pertambangan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang lebih fatal</li> <li>Rencanakan pengalihan tenaga kerja ke sektor lain yang prospektif</li> <li>Mempertahankan vegetasi alami sejalan dengan penurunan target produksi</li> <li>Membuka lahan untuk pertambangan tidak di areal berhutan</li> </ul>	<p>Penurunan bertahap produksi batubara <b>harus dilakukan</b> dengan memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemulihan lahan bekas tambang ke fungsi penyediaan lahan dan air</li> <li>Pengalihan fokus ke hilirisasi produk batubara</li> <li>Pengalihan bertahap tenaga kerja ke sektor produktif</li> </ul>

### **3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Isu-isu strategis diidentifikasi melalui kebijakan dan kegiatan pembangunan masa lalu yang mempengaruhi tujuan, sasaran, output, outcome, pembiayaan dan atau manajemen. Cara mengidentifikasi dan memilih selanjutnya mempengaruhi keputusan bagaimana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur melakukan perencanaan, realisasi dan pengawasan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral.

Dengan memperhatikan analisis lingkungan eksternal dan internal, isu strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur dalam 5 (lima) tahun (2024-2026) mendatang menjadi dasar penetapan kebijakan strategis pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral adalah sebagai berikut :

1. Provinsi Kalimantan Timur adalah satu daerah dari seluruh provinsi di Indonesia sebagai penyumbang emisi karbon terbesar. Sebagai daerah yang sebagian besar dikuasai perusahaan pertambangan Mineral dan batubara serta perkebunan menyumbang emisi karbon terbesar dibandingkan sektor lain. Perijinan pertambangan batubara telah mengurangi total luas hutan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur kedua setelah perijinan sector perkebunan. Total luas lahan ijin pertambangan hingga Tahun 2018 seluas : 1.851.053,31 Ha atau sebesar 57,85% dari total luas ijin perkebunan (3.2 juta Hektar). Hilangnya fungsi hutan akibat penambangan ini diperkirakan sebesar 10-12% dari jumlah total luas lahan hutan Provinsi Kalimantan Timur.
2. Potensi energi baru terbarukan di Kalimantan Timur cukup besar, namun pemanfaatannya belum optimal, sementara pengembangan energi baru dan terbarukan masih mengalami kendala, lokasi sebagian besar berada dikawasan tertinggal, terdepan, terluar (3T) serta kurangnya dukungan infrastruktur yang memadai. Adapun potensi energi yang bersumber dari energi terbarukan yang cukup besar seperti energi air, surya, angin, biomassa dan gelombang laut; berdasarkan inventarisasi potensi tersebut adalah sebagai berikut :
  - Potensi energi air terinventarisasi cukup besar dan tersebar di beberapa kecamatan dan kabupaten diantaranya Kabupaten Kutai Timur jumlah potensi sebesar 250 kW, Kabupaten Paser jumlah

potensi 1.020 kW, Kabupaten Berau jumlah potensi 342 kW, Kutai Kartanegara jumlah potensi 120 kW, Kabupaten Kutai Barat jumlah potensi 1.380 kW, Kabupaten Mahakam Ulu jumlah potensi 392 kW dengan jumlah total potensi air Provinsi Kalimantan Timur sebesar 3.112 kW.

- Sebagai negara tropis, hampir di seluruh wilayah Indonesia mempunyai potensi energi surya dengan radiasi harian matahari rata-rata 4,8 kWh/m<sup>2</sup>. Untuk Kalimantan Timur intensitas energi surya yang cukup tinggi dengan radiasi energi surya harian rata-rata sebesar 2.768,7 Wh/m<sup>2</sup> sampai dengan 8.583,9 Wh/m<sup>2</sup> sehingga dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik melalui proses fotovoltaik atau dengan menggunakan secara langsung panas energi matahari tersebut.
  - Potensi energi angin yang cukup banyak untuk dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber energi untuk pembangkitan energi listrik. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, secara umum kecepatan angin rata-rata 2-5 knot dan kecepatan maksimum rata-rata per bulan adalah 4 knot.
3. Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik 24 jam di Kalimantan Timur belum optimal; Sementara potensi energi baru terbarukan cukup besar untuk mendukung listrik pedesaan.
- Daya terpasang pembangkit listrik PT PLN (Persero) di Kalimantan Timur dan listrik swasta (*Independent Power Producer/IPP*) sampai dengan Semester I Tahun 2018 mencapai 1.283 MW, panjang Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 1599 Kms, Panjang Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 4926 Kms, Panjang Jaringan Tegangan Rendah (JTR) 4934 Kms, Gardu Induk (GI) 1.786 MVA berjumlah 33 unit, dan Gardu Distribusi 855 MVA.
4. Terjadinya kerusakan lahan akibat kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI).
- Komoditas penambangan Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi batubara yang tersebar di Kabupaten dan Kota. Sampai akhir Tahun 2017 luas Penambangan Tanpa Izin yang telah dimonitoring seluas 38 Ha dan yang telah ditertibkan bersama aparat penegak hukum seluas 30,1.

- Selain komoditas batubara aktivitas penambangan liar juga terjadi pada komoditas bahan galian C yang tersebar hampir diseluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Kalimantan Timur. Kewajiban untuk mengurus perijinan kadang kala terkendala oleh jarak dan biaya yang sangat besar untuk dapat mengurus perijinannya di Provinsi, hal tersebut disebabkan karena perubahan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dimana Otonomi Daerah berada di Provinsi.
5. Belum optimalnya pengelolaan pelaksanaan usaha pertambangan dalam meningkatkan nilai tambah dan kontribusi terhadap PDRB dan banyak terjadi pemanfaatan lahan ganda antara kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan usaha sektor lain.
- Pengelolaan Mineral adalah usaha pertambangan mineral yang telah dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur baik berupa kegiatan sebagian atau seluruh tahapan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi Penyelidikan umum, Eksplorasi, Studi kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Permurnian, Pengangkutan dan Penjualan serta kegiatan pasca tambang.
  - Di Provinsi Kalimantan Timur jumlah izin pertambangan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota sebanyak 1.404 IUP dengan rincian; Kabuapten Kutai Kartanegara berjumlah 625 IUP, Kabupaten Kutai Barat berjumlah 244 IUP, Kabupaten Paser berjumlah 67 IUP, Kabupaten Berau 93 IUP, Kabupaten Kutai Timur berjumlah 161 IUP, Kota Samarinda berjumlah 63 IUP dan Kabupaten Panajam Paser Utara berjumlah 151 IUP.
  - Sampai akhir Triwulan I Tahun 2018 penataan perijinan pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Timur yang berjumlah 1.404 IUP yang berstatus CNC sebanyak 457 IUP dan yang Non CNC berjumlah 418 IUP.
  - Sedangkan untuk target pencabutan, pengakhiran dan penyerahan pada periode yang sama sebanyak 875 IUP dengan rincian sebagai berikut :
    - Yang sudah diakhiri berjumlah 553 IUP (Bupati/Walikota berjumlah 166 IUP terdiri dari CNC 123 IUP dan Non CNC 43 IUP, sedangkan yang diakhiri oleh Gubernur berjumlah 387 IUP terdiri dari CNC 62 IUP dan Non CNC 325 IUP);

- Tahap evaluasi dokumen berjumlah 177 IUP dengan kategori CNC sebanyak 177 IUP;
  - Dengan kategori bermasalah sebanyak 57 IUP.
  - Permasalahan yang akan timbul akibat evaluasi dan penataan perizinan IUP di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :
    - Izin yang telah dicabut melakukan gugatan melalui PTUN;
    - Pengurusan CNC berdasarkan Permen ESDM No. 11 Tahun 2018 sudah tidak ada lagi sehingga banyak pengusaha yang perizinannya dicabut melakukan gugatan ke OMBUSDMAN;
    - Surat Keputusan Penerbitan IUP banyak yang tidak diserahkan oleh Kabupaten/Kota;
  - Pelaksanaan evaluasi penempatan jaminan reklamasi dan pasca tambang di Provinsi Kalimantan Timur dengan rincian :
    - Jaminan Reklamasi sebesar Rp. 760.209.766.736,36 dan sebesar 50.740,45 US\$ dengan jumlah perusahaan sebanyak 829 IUP
    - Jaminan Pascatambang sebesar Rp. 137.009.324.835,11 dan 628.896,22 US\$ dengan jumlah perusahaan sebanyak 360 IUP.
  - Jumlah piutang PNBPN sampai akhir Triwulan I Tahun 2017 dari produksi batubara Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari; Iuran Tetap sebesar Rp. 3.351.183.597,45 dan 17.708.018,23 US\$, Royalti sebesar Rp. 51.916.438.679,19 dan 48.410.413,15 US\$. Sedangkan realisasi pembayaran hutang PNBPN pada periode yang sama untuk iuran tetap terdiri dari Rp. 40.886.516,02 atau sebesar 1.22% dan 270.376,38 US\$ atau sebesar 1.53%, royalty terdiri dari Rp. 635.828.973,20 atau sebesar 1.23% dan 3.014.279,07 US\$ atau sebesar 6.23%.
  - Jumlah lubang bekas tambang di Provinsi Kalimantan Timur hingga akhir Tahun 2017 berjumlah 537 void dengan rincian; di Kabupaten Berau sebanyak 29 void, Kabupaten Kutai Timur sebanyak 10 void, Kabupaten Kutai Barat berjumlah 27 void, Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah 264 void, Kota Samarinda berjumlah 130 void, Kabupaten Panajam Paser Utara berjumlah 10 void dan Kabupaten Paser berjumlah 67 void.
6. Kondisi geologi di Kalimantan Timur, membuka peluang investasi dan juga pengembangan wilayah. Namun demikian hal tersebut

membutuhkan pengaturan untuk menjamin keserasian pembangunan dengan daya dukung lingkungan. Adapun keadaan geologi Kalimantan Timur sebagai berikut :

Wilayah Provinsi Kalimantan Timur berada di pulau besar Kalimantan yang sangat luas dengan berbagai keanekaragaman karakteristik wilayah seperti kawasan perkotaan, perbatasan, pedalaman, terpencil, pegunungan, pesisir, dan kepulauan. Secara geografis, posisi Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 4° 24' Lintang Utara (LU) dan 2° 25' Lintang Selatan (LS), 113° 44' Bujur Timur (BT) dan 119° 00' Bujur Timur (BT). Secara geostrategis, Provinsi Kalimantan Timur merupakan satu dari 13 provinsi di Indonesia yang mempunyai wilayah perbatasan antar negara, yaitu dengan negara Malaysia. Batas antar negara dengan Malaysia dapat ditempuh melalui jalur darat meskipun harus melalui medan yang cukup sulit.

Provinsi Kalimantan Timur mempunyai topografi bergelombang dari kemiringan landai sampai curam, dengan ketinggian berkisar antara 0-1500 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan antara 0-60 persen. Kondisi ini akan mempunyai pengaruh sangat besar dalam rangka pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Karakteristik topografi Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh lahan-lahan dengan kelerengan di atas 40 persen dan ketinggian kurang dari 500 meter dpl. Lahan datar (0-2%) di Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya hanya terdapat di daerah pantai dan daerah aliran sungai-sungai besar yang luasnya sekitar 10,70 persen dari total wilayah. Sedangkan lahan dengan tingkat kelerengan landai (2-15%) luasnya mencapai 16,16 persen. Sisanya, lahan berbukit dengan tingkat kelerengan > 15% dengan luasnya mencapai sekitar 73,14 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Pengembangan tanaman pangan hanya mungkin dilakukan di daerah yang datar hingga landai atau wilayah dengan kemiringan 0-15 persen. Sedangkan lahan dengan tingkat kelerengan yang lebih tinggi hanya cocok untuk tanaman tahunan dan kawasan konservasi.

Berdasarkan ketinggian tempat di atas permukaan laut, 51,51 persen lahan di Provinsi Kalimantan Timur mempunyai ketinggian di bawah 100 mdpl. Sedangkan luas lahan yang terletak pada ketinggian antara 100 dan 500mdpl mencapai 26,94 persen. Selebihnya terletak

pada ketinggian di atas 500 mdpl sekitar 21,55 persen. Berdasarkan data ketinggian tempat tersebut, diketahui bahwa wilayah Provinsi Kalimantan Timur sekitar 21,55 persen termasuk daerah yang berhawa sejuk dengan ketinggian di atas 500 mdpl. Wilayah yang suhunya relatif lebih rendah ini cocok untuk tempat pengembangan tanaman hortikultura, terutama sayuran dan buah-buahan.

Evolusi tektonik dari Asia Tenggara dan sebagian Kalimantan yang aktif menjadi bahan diskusi yang masih menjadi bahan kajian sampai saat ini. Pada zaman Kapur Bawah, bagian dari continental passive margin di daerah Barat daya Kalimantan, yang terbentuk sebagai bagian dari lempeng Asia Tenggara yang dikenal sebagai Paparan Sunda. Pada zaman Tersier, terjadi peristiwa interaksi konvergen yang menghasilkan beberapa formasi akresi, pada daerah Kalimantan. Selama zaman Eosen, daerah Sulawesi berada di bagian Timur kontinen dataran Sunda. Pada pertengahan Eosen, terjadi interaksi konvergen ataupun kolisi antara lempeng utama, yaitu lempeng India dan lempeng Asia yang mempengaruhi makin terbukanya busur belakang samudra, Laut Sulawesi dan Selat Malaka.

Wilayah Kalimantan merupakan daerah yang memiliki tektonik yang kompleks. Adanya interaksi konvergen atau kolisi antara 3 lempeng utama, yakni lempeng Indo Australia, Lempeng Pasifik dan Lempeng Asia yang membentuk daerah Timur Kalimantan. Cekungan Kutai merupakan salah satu cekungan yang dihasilkan oleh perkembangan regangan cekungan yang besar pada daerah Kalimantan. Pada Pra-Tersier, Pulau Kalimantan ini merupakan salah satu pusat pengendapan, yang kemudian pada awal tersier terpisah menjadi 6 cekungan sebagai berikut:

1. Cekungan Barito yang terletak di Kalimantan Selatan,
2. Cekungan Kutai yang terletak di Kalimantan Timur,
3. Cekungan Tarakan yang terletak di Timur laut Kalimantan,
4. Cekungan Sabah yang terletak di Utara Kalimantan,
5. Cekungan Sarawak yang terletak di Barat laut Kalimantan, dan
6. Cekungan Melawai dan Ketungau yang terletak di Kalimantan Tengah.

Di Kalimantan timur, terdapat 3 (tiga) pola patahan utama. Di antaranya Patahan Mangkalihat, Patahan Sangkulirang, dan

Megashear Adang. Serta terdapat pula Antiklinorium Samarinda. Potensi mineral yang terdapat di Kalimantan Timur ialah Batubara, Minyak dan Gas Bumi, emas, galena, dan lain-lain.

Isu – isu strategis tersebut merupakan akumulasi isu-isu strategis dari unit-unit yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, antara lain :

#### **A. Bidang Geologi dan Air Tanah**

Isu strategis Bidang geologi dan Air Tanah :

##### 1. Perlindungan Karst.

Karst di Kalimantan Timur yang sudah dilindungi baru yang terdapat di Kabupaten Kutai Timur, yaitu melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 140 K/40/MEM/2019 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sangkulirang–Mangkalihat Kabupaten Kutai Timur. Sedangkan karst pada daerah yang lain masih belum ditetapkan.

Pentingnya perlindungan karst ini dilakukan karena beberapa fungsi karst yang sangat bermanfaat bagi kehidupan, yaitu sebagai pengatur alamiah tata air yang terdapat pada daerah itu dan sekitarnya serta menyimpan nilai ilmiah yang berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu proses karsifikasi berupa proses pelarutan alamiah yang terus berjalan pada bentang alam karst menyebabkan terserapnya karbon dioksida yang ada di udara dan di dalam tanah. Terlebih lagi bila pada Kawasan karst tersebut tumbuh hutan, maka karbon dioksida juga akan terserap pada hutan tersebut melalui proses foto sintesa.

Melihat fungsi karst secara alamiah tersebut, maka kajian upaya perlindungan terhadap keberadaan Kawasan karst yang terdapat diseluruh Kalimantan Timur penting untuk dilakukan.

##### 2. Perlindungan Keragaman Geologi

Diwilayah Provinsi Kalimantan Timur terdapat sejumlah keragaman geologi yang mempunyai nilai ilmiah yang tinggi,

langka, unik dan indah. Namun demikian sampai dengan sekarang ini keragaman geologi tersebut masih belum dilindungi menjadi warisan geologi, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri ESDM nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi. Lebih dari itu, bila keragaman geologi tersebut telah ditetapkan menjadi warisan geologi, maka wilayah yang terdapat keragaman budaya dan keragaman hayati yang ada disekitar warisan geologi tersebut dapat dijadikan taman bumi (geopark) utamanya dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata. Upaya perlindungan keragaman geologi dan inventarisasi keragaman hayati dan keragaman budaya disekitar keragaman geologi tersebut saat ini sedang dilakukan untuk diusulkan menjadi taman bumi (geopark).

3. Isu strategis Air Tanah adalah belum adanya pedoman pengelolaan air tanah untuk menjamin kelestarian air tanah yang ada dan pengambilan air tanah yang berkeadilan. Akibat dari pada itu, maka belum ada pengaturan alokasi air tanah untuk berbagai sektor pengguna. Selain itu juga upaya konservasi air tanah masih belum optimal. Upaya konservasi yang dilakukan masih berupa, pembuatan sumur resapan bagi setiap pemilik sumur bor air tanah dan juga beberapa hutan kota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten. Upaya tersebut masih belum cukup bila melihat akuifer-akuifer yang disadap sumur-sumur bor air tanah yang sudah ada dan pada waktu yang akan datang. Oleh sebab itu perlu dilakukan pemetaan zona imbuhan berbasis hidrogeologi, yang menampilkan perlindungan bukaan akuifer yang disadap airnya oleh sumur-sumur bor air tanah yang ada. Sehingga terjadi recharge kedalam akuifer yang airnya disadap oleh sumur-sumur bor air tanah yang sudah ada maupun pada waktu yang akan datang.

Untuk menciptakan keadilan bagi berbagai sector pengguna, dan untuk menjamin tersedianya air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan secara swadaya dan juga untuk pertanian rakyat, maka sebaiknya pengambilan

air tanah dapat dilakukan pada semua akuifer, baik yang dangkal maupun yang dalam. Sedangkan Untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum dan usaha mikro dan kecil, maka sebaiknya menyadap air pada kedalaman menengah. Sedangkan untuk kebutuhan usaha lainnya yang telah ditetapkan izinnya, hanya diperbolehkan menyadap akuifer dalam.

Oleh sebab itu agar supaya pengelolaan air tanah dapat diarahkan untuk menjamin kelestarian air tanah yang ada dan pemanfaatan yang berkeadilan, maka pemetaan zona konservasi air tanah sedang dilakukan. Berdasarkan zona tersebut maka akan dibuat produk hukum yang mengatur pengelolaan air tanah berbasis lestari dan adil.

## **B. Bidang Mineral dan Batubara**

Isu strategis bidang mineral dan batubara adalah:

1. Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan ekonomi sehingga meningkat pula konsumsi bahan tambang sebagai material dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jalan tol, jembatan, bangunan, perumahan dan lain-lain. Sementara masih banyak komoditas dari hasil pertambangan yang dijual dalam bentuk raw material, disamping itu masih juga terdapat kegiatan pertambangan tanpa ijin yang marak di setiap Kabupaten dan Kota yang berkedok pada pemanfaatan/pematangan lahan untuk kepentingan tanah kavling dan lainnya.
2. Maraknya kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) komoditas batubara dan batuan yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan hilangnya potensi penerimaan dari sektor mineral dan batubara.
3. Belum optimalnya pengelolaan pelaksanaan usaha pertambangan dalam meningkatkan nilai tambah dan kontribusi terhadap PDRB dan banyak terjadi pemanfaatan lahan ganda antara kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan usaha sektor lain.

4. Timbulnya implikasi hukum akibat penataan perijinan yang diserahkan ke Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diterbitkan Kabupaten/Kota.

Aktifitas pertambangan dianggap seperti uang logam yang memiliki dua sisi yang saling berlawanan, yaitu sebagai sumber kemakmuran sekaligus merusak lingkungan yang sangat potensial. Sebagai sumber kemakmuran, sektor ini menyokong pendapatan daerah selama bertahun-tahun. Sebagai merusak lingkungan, pertambangan terbuka (open pit) dapat mengubah secara total baik iklim dan tanah akibat seluruh lapisan tanah di atas deposit bahan tambang disingkirkan. Hilangnya vegetasi secara tidak langsung ikut menghilangkan fungsi hutan sebagai pengatur tata air, pengendalian erosi, banjir, penyerap karbon, pemasok oksigen dan pengatur suhu. Selain itu penambangan batu bara juga bisa mengakibatkan perubahan social ekonomi masyarakat disekitar kawasan penambangan. Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan batubara perlu dilakukan tindakan-tindakan tertentu sehingga dapat mengurangi pencemaran akibat aktivitas pertambangan batubara dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi di sekitar pertambangan. Deforestasi dan degradasi hutan akibat proses pertambangan memberikan dampak yang sangat besar bagi perubahan iklim global, karena perubahan penggunaan lahan hutan mejadi bukan hutan menyebabkan vegetasi hutan yang menyerap emisi CO<sub>2</sub> di udara semakin berkurang. Deforestasi dan degradasi hutan di kawasan pertambangan umumnya terjadi karena pembukaan lahan yang tidak diimbangi dengan kegiatan reklamasi dan revegetasi bahkan cenderung ditinggalkan terbuka begitu saja yang menyebabkan berubahnya fungsi hutan., penataan perijinan dengan melakukan evaluasi keseluruhan adalah salah satu cara yang efektif untuk mengurasi tingginya perubahan iklim global.

### **C. Bidang Ketenagalistrikan**

Pada tahun 2022 desa belum berlistrik PLN 24 jam adalah :

18,02%, dari 1038 desa di Kalimantan Timur sebanyak 187 desa belum menikmati listrik PLN, dan Rasio Elektrifikasi (RE) sekitar 93,09%, Efisiensi penggunaan energy listrik belum optimal. Potensi energy terbarukan cukup besar untuk mendukung listrik pedesaan namun proses pengembangannya memerlukan dukungan infrastruktur dan pendanaan yang tidak sedikit.

Belum meratanya jaringan listrik antar wilayah yang dapat menjangkau daerah pedesaan, pedalaman dan perbatasan, Belum optimalnya pemanfaatan batubara dan sumber energi lainnya sebagai alternatif pembangkit tenaga listrik, Belum berkembangnya kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan pembangkit dan jaringan listrik. Cakupan pelayanan infrastruktur kelistrikan di Provinsi Kalimantan Timur masih belum optimal, mengingat masih rendahnya akses listrik masyarakat. Sampai tahun 2022 rasio elektrifikasi rumah tangga baru mencapai 93,03%. Namun demikian tingkat elektrifikasi pedesaan telah mencapai 100%, prosentase ini termasuk desa berlistrik kurang dari 24 jam. Beberapa upaya telah dilakukan antara lain pembangunan pembangkit listrik oleh swasta dan PT. PLN (Persero) dan pengembangan sumber energi terbarukan. Sedangkan meningkatnya pemanfaatan POME dikarenakan mempunyai prospek yang baik sebagai energi alternatif untuk penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat.

#### **D. Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi**

Isu Strategis dalam bidang pemanfaatan energi baru terbarukan adalah biaya teknologi pemanfaatan energi baru terbarukan relatif mahal/tinggi, daerah yang belum memiliki infrastruktur energi lokasinya terletak di daerah terpencil, terluar dan tertinggal, harga jual beli energi baru terbarukan secara ekonomi kurang menarik serta terbatasnya sarana infrastruktur pendukung di lokasi tersebut. Untuk itu diperlukan peran serta Pemerintah dalam membangun infrastruktur dimaksud, melalui program dan pendanaan yang memadai.

Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid yang sudah terbangun sebanyak 61 Unit dengan total kapasitas pembangkit sebesar 4.043,46 kWp dengan menggunakan baterai kering VRLA yang pada umumnya umur ekonomis baterai hanya 5 tahun. Untuk itu diperlukan peran serta Pemerintah dalam monitoring dan revitalisasi PLTS Terpusat tersebut.

## **BAB IV**

### **TUJUAN, DAN SASARAN**

#### **4.1. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagaimana tujuan yang tercantum pada Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan yang akan dicapai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur pada periode Tahun 2024-2026 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar
2. Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan
3. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas
4. Terwujudnya pengelolaan air tanah yang berkesinambungan
5. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan berwawasan lingkungan

Untuk mencapai tujuan seperti tersebut diatas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merumuskan Sasaran-sasaran yang ditetapkan selama periode Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan
2. Pengelolaan ketenagalistrikan dan pengembangan EBT
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah
4. Tersedianya hasil evaluasi zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi
5. Ketaatan perusahaan terhadap hasil binwas MBLB yang jadi kewenangan provinsi

Misi RPJPD Tahun 2020-2025 sesuai Perda Nomor 15 Tahun 2008 adalah Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional dengan Prioritas Pembangunan Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur serta Mewujudkan pembangunan yang terpadu

dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi fokus Prioritas Pembangunannya adalah Menjaga kualitas lingkungan hidup.

Pernyataan seperti tersebut diatas secara jelas mengisyaratkan pentingnya peran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung tercapainya Misi tersebut.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur sesuai tugas dan fungsinya memiliki peran sangat penting dalam mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional dan mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi yang meliputi kegiatan Study Kelayakan Pengembangan Energi Baru Terbarukan, DED, Pembangunan PLTS Komunal pada daerah terpencil dan terisolir, pembangunan Instalasi Biogas, Pembangunan PJUTS dan Pembangunan PLTS Atap, survei dan inventarisasi, percobaan pemanfaatan (pilot project), serta pengembangan-pengembangan atau pemanfaatan skala besar, untuk mendukung tercapainya MISI RPJPD Kaltim Tahun 2020-2025.

Tabel T-C.26  
 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH  
 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. KALTIM

TUJUAN/SASARAN (RESNTRA)	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN (RENSTRA)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE (2022)	TARGET			PROGRAM (RENSTRA)
				2024	2025	2026	
<b>TUJUAN 1:</b> Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Rasio Elektrifikasi (RE)	%	93,09	95,70	96,40	97,10	
Peningkatan infrastuktur ketenagalistrikan	Jumlah KK Berlistrik	KK	1.197.475	1.233.000	1.265.000	1.300.000	PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
<b>Tujuan 2 :</b> Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	Bauran EBT	%	7,27	10,39	12,39	14,68	
Pengelolaan ketenagalistrikan dan pengembangan EBT	Persentase Badan Usaha yang memenuhi kaidah K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan)	%	100	100	100	100	1. PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
	Persentase Pertambahan infrstruktur produksi dan konsumsi Energi Baru Terbarukan	%	-	1	2	3	2. PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
<b>Tujuan 3:</b> Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>Indeks</b>	<b>84,41</b>	<b>85,00</b>	<b>85,50</b>	<b>86,00</b>	
	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>Nilai/Predikat</b>	<b>78.10 BB</b>	<b>78.50 BB</b>	<b>79.30 BB</b>	<b>80.01 A</b>	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,41	85,00	85,50	86,00	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai/Predikat	78.10 BB	78.50 BB	79.30 BB	80.01 A	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
<b>Tujuan 4 :</b> Terwujudnya pengelolaan air tanah yang berkesinambungan	<b>Jumlah sumur bor air tanah yang beroperasi sesuai dengan peraturan perundangan</b>	<b>Sumur</b>	<b>156</b>	<b>221</b>	<b>271</b>	<b>271</b>	
Tersedianya hasil evaluasi zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi	Luas zona konservasi air tanah yang dievaluasi	km2	6.770	1.606	1.836	2.065	PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
<b>Tujuan 5 :</b> Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan berwawasan lingkungan	<b>Persentase tercapainya realisasi produksi, reklamasi dan program ppm MBLB sesuai rencana dalam RKAB</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>80,00</b>	<b>85,00</b>	<b>90,00</b>	
Ketaatan perusahaan terhadap hasil binwas mblb yang jadi kewenangan provinsi	Tindaklanjut rekomendasi hasil Pembinaan dan Penguasaan MBLB yang menjadi kewenangan Provinsi	%	-	100,00	100,00	100,00	PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA

TABEL 4.1  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
TAHUN 2024-2026

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
<b>I. Indikator Kinerja Tujuan:</b>								
1	Rasio Elektrifikasi (RE)	%	93,09	-	95,7	96,4	97,1	97,1
2	Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT)	%	7,27	-	10,39	12,39	14,68	14,68
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,41	-	85,00	85,50	86,00	86,00
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai/Predikat	78.10 BB	-	78.50 BB	79.30 BB	80.01 A	80.01 A
4	Jumlah sumur bor air tanah yang beroperasi sesuai dengan peraturan perundangan	Sumur	156	-	221	271	371	371
5	Persentase tercapainya realisasi produksi, reklamasi dan program ppm MBLB sesuai rencana dalam RKAB	%	-	-	80	85	90	90
<b>II. Indikator Kinerja Sasaran:</b>								
1.	Jumlah KK Berlistrik	KK	1.197.475	1.200.000	1.233.000	1.265.000	1.300.000	1.300.000
2.	Persentase Pertambahan infrstruktur produksi dan konsumsi Energi Baru Terbarukan	%	-	-	1	2	3	3
	Persentase Badan Usaha yang memenuhi kaidah K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan)	%	100	100	100	100	100	100
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83	84,41	85,00	79.30 BB	89,12	89,12
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai/Predikat	70,03 BB	78.10 BB	78.50 BB	86,51	100	100
4	Luas zona konservasi air tanah yang dievaluasi	km <sup>2</sup>	6.770		1.606	1.836	2.065	14.324
5	Tindaklanjut rekomendasi hasil Pembinaan dan Penguasaan MBLB yang menjadi kewenangan Provinsi	%	100	100	100	100	100	100


TABEL 4.2  
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)  
TAHUN 2022-2026

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda	%	86,17	-	100	100	100	100
2	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	%	100	-	100	100	100	100


Sasaran dan tujuan sebagaimana disebut diatas diharapkan akan tercapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi program penunjang/kesekretariat dan program strategis/teknis.

### 4.2 CASCADING KINERJA PD


Cascading Tujuan 2 RPD Provinsi Kalimantan Timur dan Renstra DESDM Prov. Kaltim




Cascading Tujuan 3 RPD Provinsi Kalimantan Timur dan Renstra DESDM Prov. Kaltim






# Cascading Tujuan 4 RPD Provinsi Kalimantan Timur dan Renstra DESDM Prov. Kaltim



CASCADING TUJUAN , SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  
RENSTRA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026







**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan adalah suatu langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka memecahkan permasalahan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral didaerah yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur.

Sedangkan Arah Kebijakan dalam upaya mencapai Tujuan, Sasaran, dan Strategi Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya akan menjadi landasan dalam merumuskan arah pelaksanaan program, sebagai berikut, yaitu :

Tabel 5.1  
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJKAN  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. KALTIM

TUJUAN/SASARAN (RESNTRA)	STRATEGI (RENSTRA)	ARAH KEBIJAKAN (RENSTRA)
1	2	3
<p><b>TUJUAN 1:</b> <b>Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar</b></p>	<p><b>Peningkatan infrastuktur ketenagalistrikan</b></p>	<p><b>Meningkatnya akses infrastruktur ketenagalistrikan pada daerah 3T</b></p>
<p>Peningkatan infrastuktur ketenagalistrikan</p>	<p>Pemenuhan Infrastruktur ketenagalistrikan daerah berkembang, terpencil dan terisolir</p>	<p>1. Pemerataan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik untuk daerah/desa yang belum terjangkau PLN. 2. Penyediaan pembiayaan pemasangan instalasi dan penyambungan listrik PLN untuk masyarakat tidak mampu. 3. Pembinaan dan kerjasama Pemerintah, PLN dan Swasta dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan</p>
<p><b>Tujuan 2 :</b> <b>Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan</b></p>	<p><b>Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta Energi Baru Terbarukan (EBT)</b></p>	<p><b>Percepatan pembangunan pembangkit listrik pada Desa belum berlistrik PLN dengan menggunakan EBT</b></p>
<p>Pengelolaan ketenagalistrikan dan pengembangan EBT</p>	<p>Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan mengutamakan EBT menggantikan energi konvensional</p>	<p>a. Inventarisasi potensi EBT b. Pembangunan infrastruktur EBT c. Pembinaan EBT d. Meningkatkan Pelaksanaan Konservasi dan Efisiensi Energi</p>
<p><b>Tujuan 3:</b> <b>Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas</b></p>	<p><b>Pengembangan profesionalisme aparatur dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan layanan publik berbasis elektronik secara transparan dan berintegritas</b></p>	<p><b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung dengan IT.</b></p>
<p>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah</p>	<p>Meningkatnya kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral</p>	<p>Pemenuhan dukungan penyelenggaraan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral</p>
<p><b>Tujuan 4 :</b> <b>Terwujudnya pengelolaan air tanah yang berkesinambungan</b></p>	<p><b>Pengelolaan air tanah berbasis lingkungan</b></p>	<p><b>Penurunan muka air tanah tidak melebihi ketentuan</b></p>
<p>Tersedianya data kualitas dan kuantitas air tanah</p>	<p>- Pengukuran muka air tanah - Analisa kandungan zat padat terlarut (TDS)</p>	<p>- Pengukuran muka air tanah paling sedikit 1 (satu) kali setahun - Analisa kandungan zat padat terlarut (TDS) paling sedikit 1 (satu) kali setahun</p>

1	2	3
<p><b>Tujuan 5 :</b>  <b>Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan berwawasan lingkungan</b></p>	<p><b>Mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam serta sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber daya alam dengan manusia dalam pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang</b></p>	<p><b>Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan dengan mengurangi penggunaan Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui.</b></p>
<p>Ketaatan perusahaan terhadap hasil binwas mblb yang jadi kewenangan provinsi</p>	<p>Melakukan monitoring dan evaluasi ijin-ijin yang tumpang tindih dengan sektor lain / beda komoditas</p>	<p>a. Memfasilitasi terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan dan izin lainnya agar dapat melakukan kegiatannya sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku  b. Berkoordinasi dengan Instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota</p>
	<p>Melaksanakan keputusan gubernur tentang pendelegasian kewenangan pelaksanaan perizinan berusaha di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara</p>	<p>- Melakukan sosialisasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat terhadap Perpres 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian perizinan berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara  - Berkoordinasi dengan instansi terkait</p>

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sasaran dan tujuan sebagaimana dijabarkan pada bab-bab terdahulu diharapkan akan tercapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi program penunjang/kesekretariatan dan program strategis/teknis.

Uraian program dan kegiatan tersebut mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Secara rinci program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024-2026 terdiri atas 5 program dan 22 kegiatan serta 73 sub kegiatan sebagai berikut :

#### URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (PILIHAN) :

##### 1. Bidang Ketenagalistrikan

<b>3.29.06</b>	<b>PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>
3.29.06.1.02	<b>Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</b>
3.29.06.1.02.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
<b>3.29.06.1.05</b>	<b>Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri</b>
3.29.06.1.05.01	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
<b>3.29.06.1.06</b>	<b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan</b>
3.29.06.1.06.03	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
3.29.06.1.06.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

##### 2. Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

<b>3.29.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>
<b>3.29.05.1.03</b>	<b>Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun</b>

- 3.29.05.1.03.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun
- 3.29.05.1.05 Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi**
- 3.29.05.1.05.01 Penyusunan dan Pemuktahiran data potensi biomassa  
3.29.05.1.05.02 Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas  
3.29.05.1.05.06 Penyusunan dan Pemuktahiran data potensi biogas  
3.29.05.1.05.08 Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas
- 3.29.05.1.06 Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi**
- 3.29.05.1.06.04 Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Biomassa dan Biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, Produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)
- 3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi**
- 3.29.05.1.07.01 Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT  
3.29.05.1.07.02 Pembinaan dan Pengawasan Aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah  
3.29.05.1.07.03 Pemberian bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT  
3.29.05.1.07.05 Revitalisasi Infrastruktur Aneka EBT  
3.29.05.1.07.06 Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT  
3.29.05.1.07.07 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT  
3.29.05.1.07.10 Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah
- 3.29.05.1.08 Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi**
- 3.29.05.1.08.01 Penyusunan dan pemutakhiran data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi  
3.29.05.1.08.02 Sosialisasi konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi
- 3.29.05.1.09 Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral**
- 3.29.05.1.09.02 Pelaksanaan kegiatan konservasi energi  
3.29.05.1.09.03 Perencanaan kegiatan konservasi energi
- 3.29.05.1.10 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi**
- 3.29.05.1.10.04 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota  
3.29.05.1.10.05 Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota

### 3. Bagian Sekretariat

- 3.29.1**
- 3.29.1.1.01 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**
- 3.29.1.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
- 3.29.1.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
3.29.1.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  
3.29.1.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  
3.29.1.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  
3.29.1.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  
3.29.1.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  
3.29.1.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

<b>3.29.1.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
3.29.1.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.29.1.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3.29.1.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.29.1.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
3.29.1.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3.29.1.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
<b>3.29.1.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>
3.29.1.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
3.29.1.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3.29.1.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
<b>3.29.1.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
3.29.1.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3.29.1.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
3.29.1.1.05.05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
3.29.1.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
<b>3.29.1.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
3.29.1.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.29.1.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.29.1.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.29.1.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3.29.1.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.29.1.1.06.007	Penyediaan Bahan/Material
3.29.1.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
3.29.1.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.29.1.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
<b>3.29.1.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
3.29.1.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.29.1.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>3.29.1.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
3.29.1.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.29.1.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.29.1.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>3.29.1.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
3.29.1.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.29.1.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.29.1.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
3.29.1.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

#### 4. Bidang Geologi dan Air Tanah

<b>3.29.02</b>	<b>PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN</b>
<b>3.29.02.1.01</b>	<b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
3.29.02.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah

- 3.29.02.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
- 3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**
- 3.29.02.1.03.02 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah

## 5. Bidang Mineral dan Batubara

- 3.29.03 PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**
- 3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**
- 3.29.03.1.01.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
- 3.29.03.1.01.02 Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
- 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**
- 3.29.03.1.03.05 Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
- 3.29.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**
- 3.29.03.1.07.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 3.29.03.1.07.02 Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 3.29.03.1.07.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**  
**Dinas Energi dan Sumber Daya Provinsi Kalimantan Timur**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
<b>Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral</b>								<b>100.135.953.000</b>		<b>156.973.950.000</b>		<b>154.975.550.000</b>	
Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar				Rasio Elektrifikasi (RE)	%	93,09	95,70		96,40		97,10		97,10
Peningkatan Infrastruktur Ketenagalistrikan				Jumlah KK Berlistrik	KK	1.197.475	1.233.000		1.265.000		1.300.000	0	1.300.000
		3.29.06	PENGLOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	%	83,33	92,97	5.000.000.000	97,78	33.000.000.000	100,00	35.000.000.000	100,00
		3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	Jumlah Data Verifikasi Kategori Masyarakat Tidak Mampu Daerah Terpencil dan Pedesaan	Dokumen	-	1	5.000.000.000	2	33.000.000.000	2	35.000.000.000	2
		3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Unit	-	4	5.000.000.000	2	33.000.000.000	2	35.000.000.000	6

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan				Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT)	%	7,27	10,39		12,39		14,68		14,68
	Pengelolaan ketenagalistrikan dan pengembangan EBT			Persentase Pertambahan infrastruktur produksi dan konsumsi EBT	%	0	1		2		3		6
				Persentase Badan Usaha yang memenuhi kaidah K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan)	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
		3.29.05	PENGLOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi	%	28,00	33,56	6.500.000.000	35,78	23.080.900.000	38,00	15.485.000.000	38,00
				Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi	Ton CO2e/Tahun	136.682,402	243.246,516		484.906,515		726.566,514		726.566,514
				Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	%	43,76	43,76		45,76		47,76		47,76
		3.29.05.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Dokumen Kajian dalam rangka Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Dokumen		1	100.000.000		-		-	1

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		3.29.05.1.03.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Dokumen	1	1	100.000.000	-	-	-	-	1
		<b>3.29.05.1.05</b>	<b>Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi</b>	<b>Jumlah laporan Pengelolaan Penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>925.000.000</b>	<b>1</b>	<b>1.495.900.000</b>	<b>1</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>1</b>
		3.29.05.1.05.01	Penyusunan dan Pemuktahiran data potensi biomassa	Jumlah Dokumen data potensi biomassa	Dokumen	1	1	100.000.000	1	295.900.000	1	300.000.000	1
		3.29.05.1.05.02	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	Laporan	3	3	100.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3
		3.29.05.1.05.06	Penyusunan dan Pemuktahiran data potensi biogas	Jumlah dokumen data potensi biogas	Dokumen	1	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1
		3.29.05.1.05.08	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Laporan	1	1	625.000.000	1	750.000.000	1	650.000.000	1

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		3.29.05.1.06	Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	Laporan	1	1	150.000.000	1	250.000.000	1	200.000.000	1
		3.29.05.1.06.04	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Biomassa dan Biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, Produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	Laporan	1	1	150.000.000	1	250.000.000	1	200.000.000	1
		3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Laporan	1	1	4.825.000.000	1,00	20.150.000.000	1,00	12.635.000.000	
		3.29.05.1.07.01	Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	Laporan	2	2	50.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	6
		3.29.05.1.07.02	Pembinaan dan Pengawasan Aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Laporan	1	1	450.000.000	1	500.000.000	1	350.000.000	1

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3.29.05.1.07.03	Pemberian bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	Laporan	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3
		3.29.05.1.07.05	Revitalisasi Infrastruktur Aneka EBT	Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi	Unit	1	1	1.000.000.000	1	2.000.000.000	1	1.000.000.000	3
		3.29.05.1.07.06	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Dokumen	8	8	100.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	18
		3.29.05.1.07.07	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Unit	123	128	2.725.000.000	200	16.650.000.000	300	10.285.000.000	300
		3.29.05.1.07.10	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	Dokumen		1	300.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1
		<b>3.29.05.1.08</b>	<b>Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi</b>	<b>Jumlah laporan pengelolaan konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi</b>	<b>Laporan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>150.000.000</b>	<b>1</b>	<b>235.000.000</b>	<b>1</b>	<b>300.000.000</b>	<b>1</b>
		3.29.05.1.08.01	Penyusunan dan pemutakhiran data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah dokumen data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Dokumen	1	1	50.000.000	1	85.000.000	1	100.000.000	1
		3.29.05.1.08.02	Sosialisasi konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Dokumen	1	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	3

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Jumlah dokumen pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Dokumen	1	1	200.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1
		3.29.05.1.09.02	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	Unit	2	10	100.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	10
		3.29.05.1.09.03	Perencanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah rencana kegiatan konservasi energi	Dokumen	1	1	100.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1
		3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	Laporan	1	1	150.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1
		3.29.05.1.10.02	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	2	10	100.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10
		3.29.05.1.10.05	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	1	1	50.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		3.29.06	PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN	%	24,28	34,10	50.743.953.000	38,73	66.300.000.000	42,20	69.100.000.000	42,20
				Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	kWp	238,98	250,00		300,00		400,00		400,00
				Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	Perusahaan	40	40	1.000.000.000	40	1.800.000.000	40	1.800.000.000	40	
	3.29.06.1.02.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	Dokumen	10	10	500.000.000	20	1.000.000.000	20	1.000.000.000	20	
	3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Laporan	40	40	500.000.000	40	800.000.000	40	800.000.000	40	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)	Perusahaan	20	20	500.000.000	20	500.000.000	20	500.000.000	60
		3.29.06.1.05.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Perusahaan	20	20	500.000.000	20	500.000.000	20	500.000.000	60
		3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	Jumlah Data Verifikasi Kategori Masyarakat Tidak Mampu Daerah Terpencil dan Pedesaan	Dokumen	1	1	49.243.953.000	1	64.000.000.000	1	66.800.000.000	1
		3.29.06.1.06.03	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Laporan	1	1	1.000.000.000	1	1.700.000.000	1	1.500.000.000	1

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		3.29.06.1.06.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Laporan	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1
		3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	0	4	47.943.953.000	3	62.000.000.000	3	65.000.000.000	10
<b>Terwujudnya pengelolaan air tanah yang berkesinambungan</b>				<b>Jumlah sumur bor air tanah yang beroperasi sesuai dengan peraturan perundangan</b>	<b>Sumur</b>	<b>156</b>	<b>221</b>		<b>271</b>		<b>271</b>		<b>271</b>
	<b>Tersedianya hasil evaluasi zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi</b>			<b>Luas zona konservasi air tanah yang dievaluasi</b>	<b>KM2</b>	<b>6.770</b>	<b>1.606</b>		<b>1.836</b>		<b>2.065</b>		<b>2.065</b>
		3.29.02	<b>PENGLOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN</b>	<b>Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan</b>	<b>%</b>	<b>29,5</b>	<b>45,38</b>	<b>3.020.000.000</b>	<b>53,38</b>	<b>3.300.000.000</b>	<b>61,38</b>	<b>3.530.000.000</b>	<b>61,38</b>
		3.29.02.1.01	<b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah cekungan air tanah yang dievaluasi</b>	<b>CAT</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2.895.000.000</b>	<b>2</b>	<b>3.150.000.000</b>	<b>3</b>	<b>3.355.000.000</b>	<b>8</b>
		3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	1.000.000.000	1	1.100.000.000	1	1.150.000.000	1

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3.29.02.1.01.02	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah dokumen evaluasi	Dokumen	3	3	95.000.000	3	100.000.000	3	105.000.000	3
		3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	16	16	1.800.000.000	16	1.950.000.000	16	2.100.000.000	16
		<b>3.29.02.1.03</b>	<b>Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	<b>Data Jumlah Pajak Air Tanah setiap Kabupaten/Kota</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>125.000.000</b>	<b>1</b>	<b>150.000.000</b>	<b>1</b>	<b>175.000.000</b>	<b>1</b>
		3.29.02.1.03.02	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	Dokumen	1	1	125.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan berwawasan lingkungan				Persentase tercapainya realisasi produksi, reklamasi dan program ppm MBLB sesuai rencana dalam RKAB	%	-	80,00		85,00		90,00		90,00
	Ketaatan perusahaan terhadap hasil binwas mblb yang jadi kewenangan provinsi			Tindakan lanjut rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan MBLB yang menjadi kewenangan Provinsi	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
		3.29.03	PENGLOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda	%	86,17	100,00	2.750.000.000	100,00	4.675.550.000	100,00	5.027.550.000	100,00
		3.29.03.1.01	Penetapan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	Peta	-	1	750.000.000	1	850.000.000	1	800.000.000	1
		3.29.03.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen	1	1	500.000.000	1	550.000.000	1	500.000.000	1

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		3.29.03.1.01.02	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen WIUP Mineral Bukan Logam. Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	Dokumen	-	1	250.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1
		3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka PMDN pada WIUP Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batuan	Laporan	-	40	1.000.000.000	50	1.825.550.000	60	2.077.550.000	60
		3.29.03.1.03.05	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka PMDN pada WIUP Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik	Laporan	-	40	1.000.000.000	50	1.825.550.000	60	2.077.550.000	60

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	Dokumen	-	1	1.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.150.000.000	1
		3.29.03.1.07.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Data perusahaan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen	-	20	300.000.000	25	700.000.000	30	750.000.000	30
		3.29.03.1.07.02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	Dokumen	-	1	200.000.000	1	550.000.000	1	600.000.000	1
		3.29.03.1.07.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Laporan	-	20	500.000.000	25	750.000.000	30	800.000.000	30

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah				Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	78,10 BB	78,50 BB		79,30 BB		80,01 A		80,01 A
				Nilai Akuntabilitas Kinerja	%	84,41	85,00		85,50		86,00		86,00
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	78,10 BB	78,50 BB		79,30 BB		80,01 A		80,01 A
				Nilai Akuntabilitas Kinerja	%	84,41	85,00		85,50		86,00		86,00
		3.29.1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	Indeks	77,35	84,2	32.122.000.000	86,51	26.617.500.000	89,12	26.833.000.000	89,12
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
		3.29.1.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	%	100	100	1.560.000.000	100	1.560.000.000	100	1.560.000.000	100,00
		3.29.1.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1
		3.29.1.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1
		3.29.1.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		3.29.1.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1
		3.29.1.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1
		3.29.1.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1
		3.29.1.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	18	20	1.000.000.000	20	1.000.000.000	20	1.000.000.000	60
		<b>3.29.1.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase realisasi anggaran</b>	<b>%</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>16.679.500.000</b>	<b>87,00</b>	<b>16.554.500.000</b>	<b>90,00</b>	<b>16.554.500.000</b>	<b>90,00</b>
		3.29.1.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	73	73	16.000.000.000	73	16.000.000.000	73	16.000.000.000	73
		3.29.1.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	600.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12
		3.29.1.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	4

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		3.29.1.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1
		3.29.1.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	4	75.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4
		3.29.1.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1
		<b>3.29.1.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase BMD yang berfungsi dengan baik</b>	%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>12.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>12.000.000</b>	<b>100,00</b>
		3.29.1.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1
		3.29.1.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1
		3.29.1.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1
		<b>3.29.1.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</b>	%	<b>27,40</b>	<b>54,79</b>	<b>372.000.000</b>	<b>61,64</b>	<b>475.000.000</b>	<b>68,49</b>	<b>660.000.000</b>	<b>68,49</b>
		3.29.1.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	150.000.000	1	140.000.000	1	175.000.000	1

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		3.29.1.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	1.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1
		3.29.1.1.05.05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	1.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1
		3.29.1.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	40	220.000.000	45	300.000.000	50	450.000.000	50
		<b>3.29.1.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai</b>	<b>Unit</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2.772.000.000</b>	<b>5</b>	<b>2.516.000.000</b>	<b>5</b>	<b>2.491.500.000</b>	<b>5</b>
		3.29.1.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	30.000.000	5	30.000.000	5	35.000.000	5
		3.29.1.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	10	70.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	30
		3.29.1.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1
		3.29.1.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	12
		3.29.1.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		3.29.1.1.06.007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	6	6	7.000.000	6	7.000.000	6	8.000.000	6
		3.29.1.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12
		3.29.1.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	32	36	2.500.000.000	36	2.245.500.000	36	2.228.500.000	36
		3.29.1.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	15.000.000	1	43.500.000	1	25.000.000	1
		<b>3.29.1.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah</b>	<b>Unit</b>	<b>39</b>	<b>15</b>	<b>130.000.000</b>	<b>10</b>	<b>140.000.000</b>	<b>10</b>	<b>140.000.000</b>	<b>74</b>
		3.29.1.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	34	10	65.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	5
		3.29.1.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	65.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	5
		<b>3.29.1.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan jasa kegiatan kantor</b>	<b>Laporan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>5.175.000.000</b>	<b>12</b>	<b>4.775.000.000</b>	<b>12</b>	<b>4.805.000.000</b>	<b>12</b>
		3.29.1.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12
		3.29.1.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	250.000.000	12	250.000.000	12	280.000.000	12

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		3.29.1.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	4.900.000.000	12	4.500.000.000	12	4.500.000.000	12
		3.29.1.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</b>	%	100,00	100,00	5.421.500.000	100,00	585.000.000	100,00	610.000.000	100,00
		3.29.1.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	9	350.000.000	9	275.000.000	9	300.000.000	9
		3.29.1.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	11	11	100.000.000	11	100.000.000	11	100.000.000	11
		3.29.1.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2
		3.29.1.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	5	4.961.500.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5

**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator penyelenggaraan bidang urusan adalah indikator kinerja yang yang direncanakan akan dicapai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan, sasaran serta program dan kegiatan.

**TABEL 7.1**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG**

No	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun Renstra RPD			RUMUS CAPAIAN
						Tahun ke-1 2024	Tahun ke-2 2025	Tahun ke-3 2026	
1	PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	%	83,33	83,33	92,97	97,78	100,00	$\frac{\text{Desa Berlistrik 24 Jam}}{\text{Jumlah Desa Keseluruhan}} \times 100$
		Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN	%	24,28	24,28	34,10	38,73	42,20	Total desa dibangun PLTS/Desa yang belum dibangun jaringan PLN tahun 2022
		Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	kWp	238,98	250,00	250,00	300,00	400,00	Kapasitas Pembangkit yang dibangun per Tahun (kWp)
		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	$\frac{\text{Jumlah Rekomtek yang Tertangani}}{\text{Jumlah Rekomtek yang Masuk}} \times 100$
2	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi	%	-	28,00	33,56	35,78	38,00	$\frac{\text{PKS (Bioenergi) + IUP OP (Biofuel)}}{\text{Total PKS se-Kaltim + Total IUP OP se-Kaltim}}$
		Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi	Ton CO2e	-	930.344,35	930.922,35	949.540,80	968.531,61	Reduksi Emisi CO <sub>2</sub> = Jumlah Emisi CO <sub>2</sub> yang dihasilkan Pembangkit berbahan bakar fosil - Jumlah Emisi CO <sub>2</sub> apabila diimbangi dengan Pembangkit berbahan bakar non fosil
		Persentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	%	-	43,76	43,76	45,76	47,76	Instansi Pemerintah menerapkan Bauran Energi se-Kaltim
3	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	77,35	84,00	84,20	86,51	89,12	$\frac{\text{Persentase Perusahaan yang Menerapkan Kebijakan Bauran Energi}}{\text{Total Instansi Pemerintah se-Kaltim}}$
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Jumlah Keluhan yang Tertangani $\frac{\text{Jumlah Keluhan Keseluruhan yang Masuk}}{\text{Luas wilayah konservasi yang terpetakan}} \times 100\%$
4	PENGELOLAAN ASPEK GEOLOGIAN	Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan	%	29,50	38,38	45,38	53,38	61,38	Luas seluruh CAT dalam wilayah Prov. Kaltim $\frac{\text{Luas seluruh CAT dalam wilayah Prov. Kaltim}}{\text{Luas wilayah konservasi yang terpetakan}} \times 100\%$
5	PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda	%	86,17	86,17	100,00	100,00	100,00	$\frac{\text{Jumlah IUP MBLB yang tidak melanggar Perda}}{\text{Jumlah IUP MBLB Keseluruhan}} \times 100$

TABEL 7.2  
PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2024-206  
MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
<b>I. Indikator Kinerja Tujuan:</b>								
1	Rasio Elektrifikasi (RE)	%	93,09	-	95,7	96,4	97,1	97,1
2	Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT)	%	7,27	-	10,39	12,39	14,68	14,68
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,41	-	85,00	85,50	86,00	86,00
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai/Predikat	78.10 BB	-	78.50 BB	79.30 BB	80.01 A	80.01 A
4	Jumlah sumur bor air tanah yang beroperasi sesuai dengan peraturan perundangan	Sumur	156	-	221	271	371	371
5	Persentase tercapainya realisasi produksi, reklamasi dan program ppm MBLB sesuai rencana dalam RKAB	%	-	-	80	85	90	90
<b>II. Indikator Kinerja Sasaran:</b>								
1.	Jumlah KK Berlistrik	KK	1.197.475	1.200.000	1.233.000	1.265.000	1.300.000	1.300.000
2.	Persentase Pertambahan infrstruktur produksi dan konsumsi Energi Baru Terbarukan	%	-	-	1	2	3	3
	Persentase Badan Usaha yang memenuhi kaidah K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan)	%	100	100	100	100	100	100
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83	84,41	85,00	79.30 BB	89,12	89,12
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai/Predikat	70,03 BB	78.10 BB	78.50 BB	86,51	100	100
4	Luas zona konservasi air tanah yang dievaluasi	km <sup>2</sup>	6.770		1.606	1.836	2.065	14.324
5	Tindaklanjut rekomendasi hasil Pembinaan dan Penguasaan MBLB yang menjadi kewenangan Provinsi	%	100	100	100	100	100	100

TABEL 7.3  
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024-206  
MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda	%	86,17	-	100	100	100	100
2	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	%	100	-	100	100	100	100

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada RPD Provinsi Kalimantan Timur, yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya sebagai pedoman dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2024-2026 merupakan dokumen wajib yang harus dilaksanakan dan dapat menjadi acuan bagi pengelola Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur sehingga tercipta sinergitas dalam Pembangunan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral secara efektif dan efisien serta tepat sasaran.

Dalam pelaksanaan Dokumen Renstra ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar instansi, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan clean and good governance.

RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahunan guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
3  
SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009